



PUTUSAN
Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Adelia Monique Kirana Ebener**, berkedudukan di Bulus Lor Rt 3 Rw 4, Desa Candibinangun, Pakem, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kardiansyah Afkar, S.H., M.H., Afif Amrullah, S.H., Advokat pada "DOW & PARTNERS" yang berkantor di Jalan Sukonandi Nomor 19 Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Juni 2022 Nomor 589/HK/SK.PDT/4/2022/PN Smn, sebagai **Penggugat I**;
2. **Erika Handrianti**, berkedudukan di Bulus Lor Rt3 Rw4, Desa Candibinangun, Pakem, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kardiansyah Afkar, S.H., M.H., Afif Amrullah, SH., Advokat pada "DOW & PARTNERS" yang berkantor di Jalan Sukonandi Nomor 19 Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Juni 2022 Nomor 589/HK/SK.PDT/4/2022/PN Smn, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta**, bertempat tinggal di Jalan Tegal Mlati No 1, Jombor Lor, Desa Sindudadi, Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bob Horo, S.H. M.H., CLA., Harsanto Diyan Prasetyo, S.H. M.H., M. Hafidz Habibie, S.H., M.H., Ridho Al

Halaman 1 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faiz, S.H., Kirana Edenela S.H., Advokad pada Kantor Hukum Bob Horo & Partners beralamat di Jalan Pamularsih Raya Nomor 104A Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 Juli 2022 Nomor 650/HK/SK.PDT/VII/2022/PN Smn, sebagai **Tergugat I**;

2. **Sd Yogyakarta Independent School**, bertempat tinggal di Jalan Tegal Mlati Nomor 1, Jombor Lor, Desa Sindudadi, Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat II**;

3. **Smp Yogyakarta Independent School**, bertempat tinggal di Jalan Tegal Mlati No 1, Jombor Lor, Desa Sindudadi, Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 1 Juli 2022 dalam Register Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: .

1. Bahwa Penggugat I adalah peserta didik dan/atau siswa, beragama Islam yang menempuh pendidikan di Satuan Pendidikan Dasar bernama Yogyakarta Independent School (YIS) atau Tergugat II mulai tahun ajaran 2013/2014 di kelas 4 (empat) dan dinyatakan lulus pada tanggal 8 Juni 2016, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama Yogyakarta Independent School (YIS) atau Tergugat III pada tahun ajaran 2016/2017 sampai dengan tahun ajaran 2017/2018 di Kelas 2 (dua) atau kelas 8 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) 0049296034;
2. Bahwa Penggugat II adalah orang tua atau ibu kandung dan Penggugat I yang pada bulan Juli 2013 mendaftarkan Penggugat I untuk menjadi peserta didik di Satuan Pendidikan Internasional bernama Yogyakarta International

Halaman 2 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

School (YIS), yang kemudian berubah nama menjadi Yogyakarta Independent School (YIS);

3. Bahwa selama Penggugat I menjadi peserta didik di tempat Tergugat II, yakni sejak tahun 2013 hingga lulus pada tahun 2016, dan melanjutkan menjadi peserta didik di tempat Tergugat III, seluruh beban pungutan dana pendidikan yang dibebankan oleh Tergugat I ditanggung oleh Penggugat II sebagai orangtua dan Penggugat I sehingga Penggugat II memiliki kepentingan langsung atas pemenuhan pendidikan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat I;
4. Bahwa Tergugat I adalah Penyelenggara Satuan Pendidikan yang mengajukan permohonan perubahan status dan/atau nama sekolah Tergugat II dan Tergugat III; dan penerima Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/C/LN/2014 tanggal 26 November 2014 bagi SD Tergugat II, dan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 292/C/LN/2014 tanggal 26 November 2014 bagi SMP Tergugat III;
5. Bahwa Tergugat II berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/C/LN/2014 tertanggal 26 November 2014, adalah Satuan Pendidikan Dasar dengan status Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan;
6. Bahwa Tergugat III berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 292/C/LN/2014 tertanggal 26 November 2014, adalah Satuan Pendidikan Menengah Pertama dengan status Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan;
7. Bahwa pada SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut pada nomor 5 dan nomor 6 pada keputusan kedua menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
8. Bahwa dengan ditemimanya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/C/LN/2014 untuk Tergugat II dan 5K Menteni Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 292/C/LN/2014 untuk Tergugat III oleh Tergugat I **mengakibatkan Para Tergugat terikat dan harus tunduk** pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang

Halaman 3 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

9. Bahwa SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut pada nomor 4, 5 dan 6, berdasarkan keputusannya pada **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional** yang mana pada:

1. Pasal 36

- Ayat (1) menyatakan bahwa Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- Ayat (2) menyatakan bahwa Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: (a) peningkatan iman dan takwa; (b) peningkatan akhlak mulia; (h) agama; dan (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

2. Pasal 37 Ayat (1) menyatakan bahwa "kurikulum Pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: (a) Pendidikan Agama; (b) Pendidikan Kewarganegaraan;

3. Pasal 65 Ayat (2) menyatakan bahwa "lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah **wajib memberikan Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan** bagi peserta didik Warga Negara Indonesia";

10. Bahwa selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, SK Menteri Pendidikan tersebut pada nomor 4, 5 dan 6, juga berdasarkan keputusannya pada **Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional** yang pada:

1. Pasal 1:

- Ayat (16) menyatakan bahwa **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
- Ayat (17) menyatakan bahwa **Kerangka Dasar Kurikulum** adalah tatanan konseptual Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;

Halaman 4 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



- Ayat (18) menyatakan bahwa **Silabus** adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.
2. Pasal 72:
- Ayat (1) menyatakan bahwa Peserta didik dinyatakan lulus dan satuan Pendidikan pada Pendidikan dasar dan menengah setelah:
 - a. menyelesaikan seluruh program Pembelajaran;
 - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran;
 - c. lulus ujian sekolah/madrasah; dan
 - d. lulus Ujian Nasional;
 - Ayat (2) menyatakan bahwa Khusus Peserta didik dan SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat dinyatakan lulus setelah memenuhi ketentuan pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c;
3. Pasal 77A:
- Ayat (1) menyatakan bahwa Kerangka Dasar Kurikulum berisi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - Ayat (2) menyatakan bahwa Kerangka Dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan sebagai: a. acuan dalam Pengembangan Struktur Kurikulum pada tingkat nasional; b. acuan dalam Pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah; dan c. pedoman dalam Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
4. Pasal 771:
- Ayat (1) menyatakan bahwa Struktur Kurikulum SD/MI, SDLB atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - Ayat (2) menyatakan bahwa Muatan sebagaimana dirnaksud pada Ayat (1) dapat diorganisasikan dalam **satu atau lebih mata pelajaran** sesuai kebutuhan satuan Pendidikan dan program pendidikan.
5. Pasal 77J
- Struktur kurikulum SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan:



- a. Pendidikan agama;
- b. Pendidikan kewarganegaraan;
- c. Bahasa;
- d. Matematika;
- e. Ilmu pengetahuan alam;
- f. Ilmu pengetahuan sosial;
- g. Seni dan budaya;
- h. Pendidikan jasmanis dan olahraga;
- i. Keterampilan /kejuruan; dan
- j. Muatan local;

11. Bahwa selain Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut pada nomor 4, 5 dan 6, juga mendasarkan keputusannya pada Peraturan Pemerintah **Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar** yang mana pada:

1. Pasal 39 menyatakan bahwa Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat **bertanggung jawab** mengelola sistem pendidikan nasional serta **merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan** pada tingkat penyelenggara satuan;
2. Pasal 41 Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan atau program pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17, Pasal 28, dan/atau Pasal 39, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pasal 43 Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat **menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan** pada satuan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. Bahwa selain ketiga peraturan tersebut pada nomor 9, 10 dan 11, SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut pada nomor 4, 5 dan 6, mendasarkan keputusannya pada Peraturan Menteri Pendidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Nomor 31 tahun 2014 tentang tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing (LPA) Dan Lembaga Pendidikan di Indonesia (LPI), yang pada:

1. Pasal 1 Ayat (6) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut SPK, adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara LPA yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan LPI pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Pasal 5 Ayat (1) huruf (b) menyatakan bahwa **mengikuti standar nasional pendidikan yang diperkaya** dengan standar negara lain yang mempunyai keunggulan di bidang pendidikan atau sistem pendidikan yang berlaku di negara lain, setelah memperoleh persetujuan menteri atau pejabat yang ditunjuk;
3. Pasal 11:
 - Ayat (1) menyatakan bahwa **Kurikulum disusun mengacu pada Standar Nasional Pendidikan**, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, dan pedoman implementasi Kurikulum yang dapat diperkaya kurikulum satuan pendidikan negara lain yang mempunyai keunggulan di bidang pendidikan atau dapat menggunakan kurikulum negara lain setelah memperoleh izin menteri atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - Ayat (3) menyatakan bahwa "Kurikulum yang berlaku bagi peserta didik Warga Negara Indonesia (WNI) **wajib memuat mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan** dan Bahasa Indonesia";
4. Pasal 35 menyatakan bahwa "SPK dilarang menggunakan kata Internasional untuk nama satuan pendidikan, program, kelas, dan/atau mata pelajaran;
5. Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa "sekolah internasional dan/atau sekolah asing jenis lainnya yang telah ada dan mendapat izin pendirian operasional di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) **paling lambat tanggal 1 Desember 2014 wajib menyesuaikan** dengan peraturan Menteri **mi** atau menjadi sekolah nasional atau ditutup";
13. Bahwa SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut pada nomor 4, mengenali Tergugat I sebagai Yayasan atau Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersifat nirlaba yang

Halaman 7 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelenggarakan Satuan Pendidikan Dasar, yaitu Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana tertuang pada Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;

14. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2015 Penggugat II menerima Surat Edaran dan Tergugat I yang ditujukan untuk para siswa, para orangtua/wali siswa, dan para staff pengajar, yang ditandatangani oleh Rik L. Frenkel selaku Pembina Tergugat I, yang mengatasmakan Badan Pengurus dan Badan Pengawas, yang apabila *dipetik* terdapat kalimat *"Conform a new Law issued by the Ministry of Education the YIS will also indude some subjects of the Indonesian national curriculum, especially for Indonesian students, induding Bahasa Indonesia and religion in accordance with their respective faiths. In compliance with the same law the word 'International' in our's school name will be rep/aced by the word 7ndependent but the legal foundation will continue to be called "Yayasan Pendid/kan Internasional Yogyakarta (Yogyakarta International School, Y'*, yang apabila diartikan bahwa berdasarkan dengan Undang-Undang yang baru diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, **YIS juga akan memasukkan beberapa mata pelajaran dan kurikulum nasional** Indonesia, terutama untuk siswa Warga Negara Indonesia, termasuk mata **pelajaran Bahasa Indonesia dan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing**. Sesuai dengan undang-undang yang sama, kata *'Internat/onal'* dalam nama sekolah kami akan diganti dengan kata *'Independentç* akan tetapi badan hukumnya akan tetap disebut dengan 'Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta' (*Yogyakarta International Schooi*);
15. Bahwa undang-undang yang baru diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan **yang dimaksud oleh Surat Edaran Tergugat I** tersebut pada nomor 14 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
16. Bahwa Surat Edaran dan Tergugat I yang diterima oleh Penggugat II, tertanggal 12 Januari 2015 yang ditujukan untuk para siswa, para orangtua/wali siswa dan para staff pengajar, yang ditandatangani oleh Rik L. Frenkel selaku Pembina Tergugat I, yang mengatasmakan Badan Pengurus dan Badan Pengawas, menunjukkan bahwa **Tergugat I, sebagai penyelenggara satuan Pendidikan, telah menyadari dan mengakui** bahwa penyesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none"> • Matematika • Ipc • Ilmu Pengetahuan • Sejarah • Art (seni) • Musik • If • Olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahasa Spanyol • Matematika • Ilmu Pengetahuan • Ilmu Sosial • Sejarah • Art (seni) • Musik • if • Olahraga
---	---

dan penerapan peraturan baru serta kewajiban lain, terutama yang disebutkan pada nomor 12, harus dilakukan paling lambat pada tanggal 1 Desember 2014 sebagaimana disebutkan pada Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa "sekolah internasional dan/atau sekolah asing jenis lainnya yang telah ada dan mendapat izin pendirian operasional di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) **paling lambat tanggal 1 Desember 2014 wajib menyesuaikan** dengan peraturan Menteri ini atau menjadi sekolah nasional atau ditutup";

17. Bahwa merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar tersebut pada nomor 11, Tergugat I sebagai Penyelenggara Satuan Pendidikan memiliki tanggung jawab **merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan** pada tingkat penyelenggara satuan;
18. Bahwa sejak Tergugat II berstatus sebagai Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), dan Penggugat I atau anak kandung Penggugat II menjadi peserta didik pada Tergugat II hingga dinyatakan lulus dan Tergugat II pada tahun 2016, berdasarkan rapor pendidikan yang diterima oleh Penggugat I, daftar mata pelajaran yang diberikan adalah sebagai berikut:

Rapor Pendidikan Kelas 5 SD (25-08-2014 s/d 26-06-2015)	Rapor Pendidikan Kelas 6 SD (24-08-2015 s/d 28-06-2016)
<ul style="list-style-type: none"> • Bahasa Inggris • Bahasa Indonesia • Bahasa Perancis 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahasa Inggris • Bahasa Indonesia • Bahasa Perancis



19. Bahwa kemudian Penggugat I melanjutkan pendidikan di tempat Tergugat III yang berstatus sebagai Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), berdasarkan rapor pendidikan yang diterima oleh Penggugat I, daftar mata pelajaran yang diberikan adalah sebagai berikut:

Rapor Pendidikan Kelas 7 (1 SMP) (22-08-2016 s/d 22-062017)	Rapor Pendidikan Kelas 8 (2 SMP) (21-08-2017 s/d 14-06-2018)
<ul style="list-style-type: none"> • Bahasa Inggris • Bahasa Indonesia • Bahasa Perancis • Bahasa Spanyol • Bahasa Mandarin • Matematika • Ilmu Pengetahuan • Sejarah • Geografi • Art (seni) • Musik • If • Olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahasa Inggris • Bahasa Indonesia • Bahasa Perancis • Bahasa Spanyol • Matematika • Ilmu Pengetahuan • Sejarah • Geografi • Art (seni) • Musik • If • Olahraga • Design Product

20. Bahwa pernyataan Para Tergugat yang dituangkan pada uraian tersebut terlihat dengan jelas pada daftar mata pelajaran tersebut pada nomor 18 dan nomor 19 yang mana selama Penggugat I menjadi peserta didik yang beragama Islam di tempat Tergugat II dan melanjutkan menjadi peserta didik di tempat Tergugat III, nyata-nyata Penggugat I **tidak pernah diajarkan** mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
21. Bahwa dan uraian tersebut pada nomor 18 dan nomor 19, Para Tergugat sebagai Penyelenggara Satuan Pendidikan dan Satuan Pendidikan yang menerima SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/C/LN/2014 dan Nomor **292/C/LN/2014**, **telah nyata-nyata mengabaikan apa yang diwajibkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3)** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dan Lembaga Pendidikan di **Indonesia untuk menyusun kurikulum yang mengacu pada Standar Nasional**



Pendidikan yang memuat Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang mana kedua mata pelajaran tersebut merupakan objek dan permasalahan *a quo*;

22. Bahwa Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan bahwa Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat, dalam perkara *a quo* adalah Tergugat I, bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan;
23. Bahwa Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan bahwa Penyelenggara Satuan Pendidikan, dalam perkara *a quo* adalah Tergugat I, mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan atau program pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17, Pasal 28, dan/atau Pasal 39, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
24. Bahwa Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan bahwa Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat, dalam perkara *a quo* adalah Tergugat I, **menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan** pada satuan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
25. Bahwa standar pelayanan minimal pendidikan pada Pasal 43 tersebut pada nomor 24, **harus dipenuhi oleh satuan pendidikan** untuk mencapai standar nasional pendidikan secara bertahap dengan menerapkan otonomi satuan pendidikan atau manajemen berbasis sekolah/madrasah, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang menyatakan bahwa "Standar pelayanan minimal bidang pendidikan untuk satuan pendidikan ditetapkan sebagai syarat awal yang harus dipenuhi dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan secara bertahap dengan menerapkan otonomi satuan pendidikan atau manajemen berbasis sekolah/madrasah";



26. Bahwa sejak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Lembaga Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia **berlaku efektif dan mengikat Para Tergugat** untuk menyusun kurikulum yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang memuat Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan guna memberikan pengajaran dan pembelajaran ilmu pengetahuan dan beberapa mata pelajaran kurikulum nasional bagi Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat I, Para Tergugat **tidak pernah memberikan dan/atau mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan** kepada Penggugat I selama Penggugat I menjadi peserta didik Tergugat II hingga dinyatakan lulus dan Tergugat II pada tahun 2016, dan melanjutkan menjadi peserta didik Tergugat III sampai dengan Penggugat I tidak lagi menjadi peserta didik Tergugat III yakni pada bulan Agustus 2018;
27. Bahwa Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia memerintahkan kepada seluruh Penyelenggara Satuan Pendidikan dan/atau Satuan Pendidikan untuk memasukkan ke dalam kurikulum dan mengajarkannya kepada peserta didik atas mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Pendidikan Bahasa Indonesia, namun selama Penggugat I atau anak kandung Penggugat II menjadi peserta didik Yogyakarta Independent School (YIS) atau Tergugat II dan Tergugat III, untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak pernah diajarkan oleh Yogyakarta Independent School (YIS) atau Tergugat II dan Tergugat III. **Pengabaian Hak Penggugat I** untuk mendapatkan pengajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan **Kewarganegaraan berlangsung sejak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 berlaku efektif sampai dengan Penggugat I tidak lagi menjadi peserta didik di Tergugat II dan Tergugat III;**
28. Bahwa perbuatan Para Tergugat sebagai Penyelenggara Satuan Pendidikan dan Satuan Pendidikan **melakukan pengabaian hak Penggugat I** sebagai peserta didik yang beragama Islam yakni tidak



memberikan pengajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014, jelas — jelas **melanggar** fungsi, tugas dan tanggung jawab Tergugat I sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

29. Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
30. Bahwa perbuatan Tergugat I sebagai Penyelenggara Satuan Pendidikan yang **jelas-jelas tidak menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya atas penerapan Pasal 11 Ayat (1)** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, **dan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya** sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014, **kesemuanya dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan Hukum yang mengakibatkan tidak diperolehnya Hak** yang seharusnya didapat oleh Penggugat I yakni mendapatkan ilmu pengetahuan dan pembelajaran atas Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
31. Bahwa tentang perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
32. Bahwa menurut R. Setiawan, Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatedaaci*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Adanya perbuatan melawan hukum;
 2. Adanya kesalahan;
 3. Adanya kerugian;
 4. Adanya Kausalitas.
33. Bahwa lebih lanjut menurut arrest hogeraad 1919, mengenai berbuat atau tidak berbuat dalam perbuatan melawan hukum yakni:
 1. Melanggar hak orang lain;
 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dan si pembuat;



3. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu-lintas masyarakat terhadap din atau barang orang lain.
34. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang terqualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yakni:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/C/LN/2014 tertanggal 26 November 2014 tentang Izin Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan SD Yogyakarta Independent School (YIS) yang pada pokoknya berisi mengenai perubahan status dan/atau nama dan Tergugat II yang semula bernama Yogyakarta Internasional School dengan status sekolah internasional menjadi SD Yogyakarta Independent School' dengan status Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 292/C/LN/2014 tertanggal 26 November 2014 tentang Izin Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan SMP Yogyakarta Independent School yang pada pokoknya berisi mengenai perubahan status dan/atau nama dan Tergugat III yang semula bernama Yogyakarta Internasional School dengan status sekolah internasional menjadi SMP Yogyakarta Independent School dengan status Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (5K) Menteri tersebut, **Tergugat I menerbitkan surat edaran** yang ditujukan untuk para siswa, para orangtua siswa, dan para staff pengajarnya tertanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Rik L. Frenkel selaku Pembina YIS (Governing Board) yang mewakili Badan Pengurus dan Badan Pengawas apabila *dipetik terdapat kalimat "Conform a new Law issued by the Ministry of Education the YIS will a/so include some subjects of the Indonesian national curriculum, especially for Indonesian students, including Bahasa Indonesia and religion in accordance with their respective faiths."*, yang apabila diartikan bahwa berdasarkan dengan Undang-Undang yang baru di berlakukan oleh Kementerian Pendidikan, **YIS juga akan memasukkan beberapa mata pelajaran dan kurikulum nasional Indonesia**, terutama untuk siswa Warga Negara Indonesia, termasuk mata pelajaran **Bahasa Indonesia dan agama** sesuai dengan keyakinan masing-masing, dengan mi menunjukkan bahwa



Tergugat I telah menyadari akan tanggung jawabnya **untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan pendidikan**; sebagaimana tertuang dalam Pasal 39; dan **menjamin pelaksanaan standard pelayanan minimal pendidikan pada satuan** sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- Bahwa Pasa 39 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan "Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.
- Bahwa Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia menyatakan "Kurikulum yang berlaku bagi peserta didik Warga Negara Indonesia (WNI) **wajib memuat mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan** dan Bahasa Indonesia". Dengan mengingat adanya perubahan status berdasarkan Surat Keputusan (5K) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/C/LN/2014 tertanggal 26 November 2016 Jo. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 292/C/LN/2014 tanggal 26 November 2016, maka Tergugat I sebagai Penyelenggara Satuan Pendidikan, Tergugat II dan Tergugat III sebagai Satuan Pendidikan **wajib untuk memasukkan ke dalam kurikulum dan mengajarkannya kepada peserta didiknya, termasuk Penggugat I**, mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia karena hal mi merupakan **hak peserta didik yang lahir berdasarkan peraturan**;
- Bahwa Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia menyatakan "sekolah



Internasional dan/atau sekolah asing jenis lainnya yang telah ada dan mendapat izin pendirian operasional **di wilayah NKRI paling lambat tanggal 1 Desember tahun 2014 wajib menyesuaikan dengan peraturan menteri mi atau menjadi sekolah nasional atau ditutup'** sehingga dalam hal ml Para Tergugat wajib melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 paling lambat pada tanggal 1 Desember 2014;

- Bahwa sejak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 berlaku efektif sampai dengan Penggugat I atau anak kandung dan Penggugat II tidak lagi menjadi peserta didik di tempat Para Tergugat yakni pada Agustus 2018, **mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak pernah diajarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat I;**
- Bahwa berdasarkan Pasal 36 Ayat (3) huruf h dan j Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan **dan kurikulum pada sekolah wajib memuat agama, persatuan nasional dan nilai kebangsaan;**
- Bahwa berdasarkan Pasa! 37 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan;
- Bahwa Pasal 72 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa Peserta Didik dinyatakan lulus dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 2. **Memperoleh nhlai minimal** baik pada nhlai akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok **mata pelajaran agama** dan akhlak mulia, kelompok **mata pelajaran kewarganegaraan** dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan Kesehatan;
 3. Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran mu pengetahuan dan teknologi; dan
 4. Lulus ujian nasional;

Halaman 16 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 77A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Kerangka Dasar Kurikulum berisi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan; Ayat (2) Kerangka Dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan sebagai: a. acuan dalam Pengembangan Struktur Kurikulum pada tingkat nasional; b. acuan dalam Pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah; dan c. pedoman dalam Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;

- Bahwa Pasal 771 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Struktur Kurikulum SD/MI, SDLB atau bentuk lain yang sederajat **terdiri atas muatan: a. Pendidikan agama; b. Pendidikan kewarganegaraan** dan Ayat (2) menyatakan bahwa Muatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diorganisasikan dalam satu atau lebih mata pelajaran sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan atau program Pendidikan;
- Bahwa Pasal 77J Ayat (1) menyatakan bahwa dasar kurikulum SMP/MTs/SMPLB wajib terdiri pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan;
- Bahwa tidak diberikannya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Penggugat I oleh Para Tergugat dengan tidak merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan dengan Menyusun kurikulum yang mengacu pada Standar Pendidikan Nasional, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, dan pedoman implementasi kurikulum yang diperkaya kurikulum satuan Pendidikan negara adalah perbuatan **mengabaikan kewajiban hukumnya** berdasarkan aturan yang berlaku. Sehingga dan perbuatan tersebut, hak Penggugat I sebagai peserta didik untuk mendapatkan pengajaran dengan materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; dan dinyatakan lulus dan Satuan Pendidikan yang memenuhi standar

Halaman 17 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan minimum pendidikan sebagaimana termaktub dalam Pasal 72 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; telah **dilanggar** oleh Para Tergugat dan oleh karenanya perbuatan sedemikian terkualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

- Bahwa kewajiban hukum berdasarkan aturan yang berlaku, yakni memberikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Penggugat I sampai dengan Penggugat I tidak lagi menjadi peserta didik di YIS, **nyata-nyata telah dilanggar** oleh Para Tergugat;

35. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya maka layak kiranya terhadap Para Tergugat untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
36. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat baik berupa kerugian yang bersifat materil maupun yang bersifat immaterial;
37. Bahwa kerugian materil yang diderita akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni tidak diperolehnya hak berdasarkan peraturan di bidang pendidikan yakni hak berupa mendapatkan mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
38. Bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana telah disebutkan dalam angka 36 gugatan ml, mengingat bahwa untuk menjadi Peserta didik di tempat Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat II sebagai orang tua dan Penggugat I dibebankan sejumlah biaya pada tiap tahun ajaran. Dan mengingat pada setiap tahun ajaran, penyelenggara satuan pendidikan dan satuan pendidikan wajib memenuhi standar pelayanan minimum Pendidikan, maka kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dipersamakan dengan uang yang dikeluarkan Penggugat II sejak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 tahun 2014 bertaku efektif yakni 1 Desember 2014 sampal dengan anak dan Penggugat I tidak lagi menjadi peserta didik di Tergugat I yakni Agustus 2018 dan/atau sejak kelas 5 Sekolah Dasar sampal dengan kelas 8 (delapan) / 2 (dua) Sekolah menengah Pertama;
39. Bahwa terhadap kerugian Materil, selama Penggugat I bersekolah di tempat Tergugat II, biaya yang dibebankan pada Penggugat II untuk setiap tahun

Halaman 18 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajaran selama Penggugat I bersekolah di tempat Tergugat II adalah dalam mata uang dolar amerika yang ditransfer ke Bank Negara Indonesia - PT (Persero) yang beralamat di Gedung BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1-Jakarta 10001 dengan rekening nomor 00339229822 atas nama Tergugat I sebagai berikut:

Tanggal	Tahun Ajaran	Kelas	Jumlah (USD)	Nilai Tukar	Jumlah (Rp)
24-07-2014	2014-2015	5	7500	11.569	86.767.500
01-09-2014	2014-2015	5	473	11.569	5.472.137
04-09-2015	2015-2016	6	7900	14.200	112.180.000

40. Bahwa terhadap kerugian Materil, selama Penggugat I bersekolah di tempat Tergugat III, biaya yang dibebankan pada Penggugat II untuk setiap tahun ajaran selama Penggugat I bersekolah di tempat Tergugat III adalah dalam mata uang dolar amerika dibayar yang ditransfer ke Bank Negara Indonesia - PT (Persero) yang beralamat di Gedung BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1- Jakarta 10001 dengan rekening nomor 00339229822 atas nama Tergugat I sebagai berikut:

Tanggal	Tahun Ajaran	Kelas	Jumlah (USD)	Nilai Tukar	Jumlah (Rp)
03-08-2016	2016-2017	7	8500	13.125	111.562.500
21-08-2017	2017-2018	8	9215	13.350	123.020.250

41. Bahwa dengan dinyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada gugatan mi, maka layak kiranya Para Tergugat secara bersama-sama dihukum untuk membayar kerugian materil sebagaimana jumlah yang tersebut pada nomor 38 sebesar Rp 204.419.637 (dua ratus empat juta empat ratus sembilan betas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan nomor 39 dan gugatan mi yakni sebesar Rp 234.582.750 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang akan dikonfersikan ke dalam rupiah;

42. Bahwa dengan tidak diperolehnya hak Penggugat I mendapatkan pendidikan keagamaan di tempat Tergugat II dan Tergugat III maka dengan ini Penggugat I tidak memahami lebih dalam terkait nitai-nilai keagamaan yang diyakini oleh Penggugat I dan dengan tidak diperolehnya hak Penggugat I mendapatkan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan di tempat Tergugat II dan Tergugat III maka dengan ini Penggugat I tidak mendapatkan pengetahuan lebih dalam untuk menjadi warga negara yang berwawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai Warga Negara Indonesia serta harapan Penggugat II agar Penggugat I mendapatkan tingkat pengetahuan sesuai Standard Nasional di bidang pendidikan menjadi tidak terpenuhi maka layak kiranya menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateril;
43. Bahwa oleh karena Para Penggugat mengalami kerugian imateril tersebut pada nomor 41, maka kiranya wajar dan pantas Para Penggugat menilai kerugian immaterial tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) dan layak kiranya untuk Para Tergugat dihukum secara bersama-sama untuk membayarnya;
44. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia serta adanya kekhawatiran Para Tergugat mengalihkan, mengasingkan, dan memindahtangankan, harta kekayaannya mohon untuk terlebih dahulu untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak, harta tidak bergerak, dan harta lainnya milik Para Tergugat;
45. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar.Jvoorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, derdenverzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
46. Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, maka berdasarkan hukum Para Tergugat secara bersama-sama mohon dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap keterlambatannya memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas maka dengan ini mohon perkenan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk

Halaman 20 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas maka dengan ini mohon perkenan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PAPA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak, harta tidak bergerak, dan harta lainnya milik Para Tergugat;
4. Menghukum PARA TERGUGAT secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi atas kerugian materilil sebesar Rp 204.419.637 (dua ratus empat juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan sebesar Rp 234.582.750 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum PARA TERGUGAT secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi atas kerugian imateriil sebesar Rp 10.000.000.000. (Sepuluh milyar rupiah);
6. Menghukum PARA TERGUGAT secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarjvoorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, derdenverzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar pungutan perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya sedangkan Tergugat

Halaman 21 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



II dan Tergugat III tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Juli 2022, tanggal 21 Juli 2022 dan tanggal 8 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Siwi Rumar Wigati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan pada persidangan ada pihak yang tidak hadir maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Prosesual di Luar Kompetensi

A. Exemptio Error in Persona

1. Bahwa berikut Eksepsi *Error in Persona* kami ajukan terhadap gugatan Penggugat karena gugatan tersebut dialamatkan dan dibuat oleh orang yang salah. Atas Gugatan Penggugat kami memiliki keyakinan kuat dan mendasar bahwa Gugatan tersebut telah:

- a) Gugatan Penggugat telah Salah Pihak;
- b) Gugatan Penggugat telah *Diskualifikasi in Person (Gemis Aanhoeda Nigheid)*;
- c) Gugatan Penggugat telah Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

2. Bahwa atas pendapat keberatan Tergugat, menurut hemat kami apa yang telah tertuang dalam Gugatan telah menyebabkan sifat cacat formil telah melekat. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan

Halaman 22 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



(Halaman 111) telah menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasikan mengandung *error in persona*;

3. Bahwa berikut kami utarakan isi keberatan *error in persona* atas Gugatan Penggugat dengan serangkaian argumentasi (*argumentum*) yang mendasari sebagai berikut:

- 1.1.1. Gugatan Penggugat Salah Pihak

PENGGUGAT TELAH SALAH MENARIK SD YIS DAN SMP YIS SEBAGAI TERGUGAT II DAN TERGUGAT III YANG BUKAN MERUPAKAN SUBJEK HUKUM

4. Bahwa melalui poin eksepsi ini kami sampaikan maksud berupa Para Penggugat telah salah menarik pihak **SD YIS** dan **SMP YIS** sebagai Tergugat II dan Tergugat III. Hal ini dapat dipahami demikian karena setiap orang, baik *naturalijk person* maupun *recht person* memiliki hak mengajukan gugatan kepada orang lain. Namun perlu pemahaman ekstensif mengenai pengajuan gugatan yang harus didasari oleh adanya suatu kepentingan agar tidak membawa kerugian bagi pihak lain, dalam hal ini adalah pemahaman **Tergugat II dan Tergugat III** termasuk sebagai subjek hukum atau bukan;
5. Bahwa dalam Gugatan *a quo* Penggugat telah menarik **SD YIS** dan **SMP YIS** sebagai Tergugat II dan Tergugat III yang menurut hemat kami **bukan merupakan Subjek Hukum** yang berdiri sendiri guna melakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini berangkat dari pengertian Subjek Hukum menurut **Utrecht** dalam bukunya yang berjudul **Pengantar Dalam Hukum Indonesia**, Subjek hukum adalah:

“Suatu pendukung hak yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Suatu subjek hukum mempunyai kekuasaan guna mendukung hak atau rechtvoegdheid.”

Pada intinya pemahaman pengertian subjek hukum menurut Utrecht adalah memiliki suatu **wewenang**. Perihal wewenang subjek hukum terbagi menjadi dua, yakni:

- a) Wewenang untuk mempunyai hak (*rechts-bevoegdheid*); dan
- b) Wewenang untuk melakukan (menjalankan) perbuatan

Halaman 23 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya;

Selain itu subjek hukum menurut Utrecht adalah suatu pendukung hak yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Suatu subjek hukum juga mempunyai kekuasaan guna mendukung hak (*rechts-bevoegheid*);

6. Bahwa sebagai penegas maksud dari Subjek Hukum, menurut **Sudikno Mertokusumo** dalam bukunya berjudul *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Halaman 53) mengatakan, "Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum." Hal senada dikemukakan oleh **Subekti** dalam tulisan bukunya berjudul *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Halaman 19), ia mengatakan bahwa: "Subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek dalam hukum, yaitu orang";
7. Bahwa atas pemahaman pendapat Ahli tersebut, maka subjek hukum memiliki beberapa unsur pemahaman, yakni:
 - a) Subjek Hukum memiliki wewenang untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegdheid*) dan kewajiban dalam perbuatan hukum;
 - b) Subjek Hukum memiliki wewenang untuk melakukan (menjalankan) perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya;
8. Bahwa Sekolah dalam hal ini harus dipahami tidak termasuk ke dalam klasifikasi Subjek Hukum karena tidak memiliki wewenang untuk mempunyai hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum serta tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara serta-merta tanpa adanya kebijakan dari Yayasan sehingga **Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum**;
9. Bahwa terlebih kami mempertanyakan konsiderasi Para Penggugat dalam memahami subjek hukum itu sendiri dengan memasukkan Tergugat II dan Tergugat III kepada jenis subjek hukum yang mana? Karena bila dicermati sudah barang tentu Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan **orang (naturalijke person)**, lalu apabila dibenturkan dengan pemahaman badan hukum (*recht person*), Tergugat II dan Tergugat III **tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum**;

Halaman 24 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



10. Bahwa syarat suatu hal dapat memenuhi sebagai badan hukum menurut pendapat para ahli terdapat beberapa perihal, Adapun berdasarkan pendapat **Salim HS** dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Halaman 28-29) berpendapat: *“badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.”*

Selain itu terdapat pendapat menurut **Sri Soedewi Masjchoen**, yang mengatakan bahwa, *“badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu:*

- (1) Berwujud himpunan; dan
- (2) Harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan dikenal dengan Yayasan.”

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur badan hukum antara lain:

- a) Mempunyai Perkumpulan;
- b) Mempunyai tujuan tertentu;
- c) Mempunyai harta kekayaan;
- d) Mempunyai hak dan kewajiban; dan
- e) Mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.

11. Bahwa dari beberapa unsur pemenuhan badan hukum di atas, menurut hemat kami Tergugat II dan Tergugat III tidaklah memiliki suatu harta kekayaan tersendiri, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menjelaskan:

“Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kekayaan Yayasan, termasuk hasil kegiatan usaha Yayasan, merupakan kekayaan Yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan Yayasan, sehingga seseorang yang menjadi anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium.”

Hal ini menjadikan kekayaan yang dimiliki oleh Lembaga usaha Pendidikan dari Tergugat II dan Tergugat III merupakan kekayaan Yayasan sepenuhnya dan tidak dimiliki secara



tersendiri, sehingga syarat dalam hal memiliki kekayaan tersendiri tidaklah terpenuhi.

12. Bahwa mengenai hak dan kewajiban, kami hendak menyorot Tergugat II dan Tergugat III yang dalam hal ini hanya merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Yayasan dalam mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ("UU Yayasan");
13. Bahwa Sekolah SD YIS dan SMP YIS termasuk ke dalam Kegiatan Usaha dari Yayasan yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 8 UU Yayasan, yang di antara lainnya kegiatan usaha Yayasan terdiri atas hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, Pendidikan, lingkungan hidup, Kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Jadi bentuk usaha SD YIS dan SMP YIS hanyalah suatu bentuk kegiatan usaha dari Tergugat I;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat memiliki hak dan kewajiban yang melekat secara tersendiri akibat dari bentuknya sebagai badan usaha dari Tergugat I, hal ini mengakibatkan pula Tergugat II dan Tergugat III tidaklah memiliki hak untuk menggugat dan digugat;
15. Bahwa pemahaman tidak terqualifikasinya Tergugat II dan Tergugat III sebagai bentuk subjek hukum manapun telah kami pahami betul sedari awal gugatan dilayangkan kepada Tergugat I, sehingga menurut pandangan kami dalam perkara *a quo* tidak akan ada pihak yang bisa mewakili pihak Tergugat II dan Tergugat III karena tidak ingin turut andil dalam kesesatan berpikir (*logical fallacy*) yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dengan sadar;
16. Bahwa berdasarkan penjabaran di atas Sekolah hanyalah merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh Yayasan dalam menunjang pencapaian tujuan dan tidak terpenuhinya Sekolah sebagai wujud subjek hukum orang ataupun subjek hukum badan hukum, sehingga Gugatan dari Penggugat telah salah pihak dan sudah seharusnya berdasar atas hukum Gugatan *a quo* dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET

Halaman 26 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



ONVANTKELIJE VERKLAARD);

1.1.2. Gugatan Penggugat *Diskualifikasi in Person* (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

17. Bahwa Eksepsi diskualifikasi *in person* ini terjadi karena yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi sebagai berikut:

- a) Tidak cakap melakukan Tindakan hukum; dan
- b) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memiliki sejumlah argumentasi (*argumentum*) yang mendasari dengan uraian sebagai berikut:

PENGGUGAT I TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDE IN JUDICIO* DALAM PERKARA A QUO

Bahwa dalam bagian *Diskualifikasi in Person* ini Penggugat I menjadi sorotan utama bagi kamu dalam hal pengajuan Gugatan yang dilakukan atas nama dirinya mengingat beberapa kapasitasnya yang masih tidak dapat mengajukan upaya hukum, maka daripada itu perihal di bawah adalah argumentasi kritis kami mengenai kedudukan dari Penggugat I yang akan kami jelaskan secara khusus sebagai berikut:

PENGGUGAT I TIDAK CAKAP DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PADA PERKARA A QUO;

18. Bahwa perlu kami tekankan kembali mengenai kedudukan Penggugat I sebagai Penggugat pada perkara *a quo* adalah **tidak beralasan hukum**. Sebagaimana telah dijelaskan di atas status Penggugat I masih belum dapat dikatakan dewasa menurut peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memiliki kecakapan hukum dalam bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan;
19. Bahwa pun dapat ditinjau berdasarkan penjelasan mengenai posita Penggugat di dalam Gugatan perkara *a quo* dan Surat Kuasa Khusus, diketahui tidak terdapat informasi atau penjelasan lebih lanjut mengenai Penggugat I masih berada dalam Perwalian Penggugat II dan pihak Suami dari Penggugat II;
20. Bahwa kedudukan Penggugat I yang masih dalam perwalian

Halaman 27 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



dari Penggugat II dan Suami Penggugat II seakan akan telah disembunyikan fakta tersebut sehingga berusaha mengaburkan ketentuan hukum yang berlaku oleh Para Penggugat. Terlebih dalam Gugatan perkara *a quo* Para Penggugat tidak menjelaskan atau bahkan tidak menyebutkan Suami Penggugat II yang bernama Bpk. Steeve Ebener selaku orang tua ataupun wali yang sah dari Penggugat I berdasarkan salinan Akta Kelahiran atas nama Adelia Monique Kirana Ebener yang telah menerangkan bahwa Steeve Ebener merupakan ayah kandung dari Penggugat I yang sudah seharusnya diterangkan oleh Para Penggugat mengenai kedudukan Bpk. Steeve Ebener dalam Gugatan sehingga tidak menjadi kabur akan fakta hukumnya;

21. Bahwa hal lain yang menguatkan kedudukan Bpk. Steve Ebener sebagai ayah dan berwenang untuk mewakili anaknya sebagai wali adalah diketahuinya biaya Pendidikan Penggugat I selama mengenyam bangku Pendidikan di Tergugat II dan Tergugat III telah ditanggung oleh Bpk. Steeve Ebener dan bukannya Penggugat II sebagaimana diakui secara sepihak tanpa disertai dasar nan jelas oleh Penggugat II sebagaimana disebutkan dalam Posita No. 3 yang menyebutkan:

“Bahwa selama Penggugat I menjadi peserta didik di tempat tergugat II, yakni sejak tahun 2013 hingga lulus pada tahun 2016, dan melanjutkan menjadi peserta didik di tempat Tergugat III, seluruh beban pungutan dana Pendidikan yang dibebankan oleh Tergugat I ditanggung oleh Penggugat II sebagai orang tua dari Penggugat I sehingga Penggugat II memiliki kepentingan langsung atas pemenuhan Pendidikan oleh Tergugat III kepada Penggugat I.”

Fakta tersebut jelas-jelas terbantahkan dengan adanya bukti yang dimiliki oleh Para Tergugat berupa Rekap pembayaran biaya sekolah atas nama Adelia Ebener periode tahun 2013 – 2018 dari pihak Bpk. Steeve Ebener; Bukti *reimbursement* biaya pendaftaran sekolah atas nama Penggugat I kepada pihak Bpk. Steeve Ebener; dan Surel dari pihak Prinsipal YIS kepada pihak Bpk. Steeve Ebener;

22. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas sudah seharusnya



kedudukan Penggugat I dalam menandatangani Surat Kuasa Khusus dan Pengajuan Gugatan pada perkara *a quo* adalah tidak memiliki kecakapan hukum sehingga Penggugat I tidak memiliki kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat yang berhak dalam pengajuan gugatan;

23. Bahwa Tindakan Penggugat I sebagai penggugat telah keliru dan salah bertindak menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan pada perkara *a quo* mengandung cacat formil. Adapun cacat formil yang timbul atas kesalahan atau kekeliruan;

24. Bahwa melalui poin eksepsi ini, perlu diterangkan mengenai *Diskualifikasi in Person* yang merujuk pada pemahaman adanya pihak Penggugat yang tidak memiliki kapasitas ataupun hak dalam mengajukan gugatan. Perihal ini telah dijelaskan sebagaimana termuat dalam Buku Hukum Acara Perdata yang disusun oleh **M. Yahya Harahap** dengan penerangan sebagai berikut:

“Yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut. Misalnya anak di bawah umur, atau orang yang dibawah perwalian.”

25. Bahwa selain itu menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (Halaman 3) mengatakan:

“Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara di depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidaknya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar yaitu oleh Penggugat atau para Tergugat”;

26. Bahwa selaras dengan penjelasan literatur tersebut, setelah kami cermati dengan seksama maka terdapat hal yang menjadi



kejanggalan hukum dalam pelampiran Gugatan perkara *a quo*, yakni berupa status Penggugat I dalam hal ini Adelia Monique Kirana Ebener sebagai anak (18 tahun) yang menjadikan Penggugat I tidak memenuhi kecakapan umur dewasa menurut peraturan perundang-undangan untuk mengajukan upaya hukum, sehingga dalam segala perwakilan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan harus diwakili oleh kedua orang tuanya sebagaimana hal ini diamanatkan dalam peraturan sebagai berikut:

- Pasal 330 KUHPer mengamanatkan sebagai berikut:
“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”

27. Bahwa dapat diresapi bersama melalui amanat perundang-undangan di atas maka **Penggugat I** tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan karena dikatakan **tidak cakap hukum**, sehingga dalam hal ini Kedua orang tua yang harus mewakili kepentingan hukum anaknya yang masih belum cakap hukum.

PENGGUGAT I TIDAK MEMPUNYAI HAK MENGGUGAT PERKARA KARENA STATUS KEWARGANEGARAAN PENGGUGAT I BELUM DAPAT DIPASTIKAN SECARA HUKUM SEHINGGA TIDAK MEMILIKI HAK PENGAJARAN PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SECARA WAJIB

28. Bahwa menurut riwayat hidupnya Penggugat I belum dapat dipastikan status kewarganegaraannya mengingat tidak terdapatnya suatu keterangan **Surat Keterangan Kewarganegaraan Ganda Terbatas** yang membuktikan kepemilikan status Warga Negara Indonesia sebagaimana kewajiban pendaftarannya diatur menurut **Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2012 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia** yang mengamanatkan sebagai berikut:

“Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali.”

29. Bahwa dengan status kewarganegaraan demikian maka hal ini



menjadikan **Penggugat I** tidak memenuhi syarat sebagai WNI yang **wajib** diberikan **Pendidikan Agama dan PPKn** sebagaimana diatur dalam **Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional** yang memerintahkan sebagai berikut:

“Lembaga Pendidikan asing pada tingkat Pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan Pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.”

1.1.3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

PENGGUGAT TIDAK MENYERTAKAN PIHAK KEPALA SEKOLAH PADA PERIODE SEBELUM DAN SETELAH GUGATAN DIAJUKAN SEBAGAI TERGUGAT SERTA KEMENDIKBUD SEBAGAI TURUT TERGUGAT;

30. Bahwa alasan Tergugat I mengajukan keberatan ini, yakni dikarenakan orang yang ditarik sebagai Tergugat dalam Gugatan oleh Para Penggugat bersifat tidak lengkap ataupun orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Kami beranggapan bahwa masih terdapat orang yang harus turut dijadikan Penggugat atau Tergugat, baru dengan demikianlah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (*holistic*);
31. Bahwa hemat kami beranggapan dalam gugatan perkara *a quo* belum terdapat pemenuhan asas krusial dalam penegakan keadilan hukum, yakni asas *“Audi Alteram Partem”* yang berarti kepada pihak-pihak yang bersengketa diberikan hak untuk didengar pendapatnya. Adapun menurut **Henry Campbell Black** dalam *Black’s Law Dictionary* vol. 196 mengatakan bahwa:
- “Audi bermakna mendengar. Hakim sebelum memutus perkara yang sedang dihadapi, perlu mendengarkan dengan baik dan teliti dari keterangan yang disampaikan oleh para pihak yang berperkara di pengadilan. Agar dapat mendengarkan dengan baik, memerlukan sarana (audio) dapat berupa alat tetapi dapat pula berupa non teknis yaitu adanya niat dari pihak yang memberikan keterangan sesuai dengan peristiwa konkret yang disampaikan dengan baik dan jelas.”*
32. Selain itu menurut Ahli Hukum **Bambang Sutiyo** dalam Buku

Halaman 31 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya (Halaman 303) berpandangan terkait prinsip *audi et alteram partem* dalam proses peradilan menghendaki keseimbangan prosesuil dalam pemeriksaan. Hal ini bermakna, pihak-pihak harus diperlakukan secara adil dengan memberi kesempatan yang sama secara adil dengan memberi kesempatan yang sama secara adil dan berimbang;

33. Bahwa dalam perihal ini kami akan menjabarkan Kurang Pihak dalam Gugatan *a quo* pada sisi Tergugat I guna dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang kami Muliakan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara objektif tanpa mengesampingkan syarat formil dan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
34. Bahwa dalam Posita dan petitum gugatannya, **Para Penggugat** pada dasarnya mempermasalahkan perbuatan Para Tergugat yang menurutnya **tidak pernah mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan** kepada **Penggugat I** sejak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Di Indonesia berlaku efektif sampai dengan **Penggugat I** atau anak kandung dari **Penggugat II** tidak lagi menjadi peserta didik di tempat Para Tergugat, yakni hingga pada bulan **Agustus 2018**;
35. Bahwa atas permasalahan tidak pernah diajarkannya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kepada Penggugat I telah melibatkan sejumlah pihak yang turut andil berperan pada saat peristiwa hukum ketika Penggugat I menjadi murid di Lembaga Pendidikan berupa Penggugat II dan Penggugat III, yakni adalah Kepala Sekolah terdahulu yakni para **Kepala Sekolah pada periode sebelum diajukannya gugatan** dan **Kepala Sekolah saat ini yang tengah menjabat setelah gugatan diajukan** sebagai para pihak yang memimpin proses ajar mengajar di Yogyakarta Independent School selama Penggugat I menjadi murid. Sudah seharusnya para pihak tersebut

Halaman 32 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



dilibatkan sebagai pihak Tergugat agar dapat didengar keterangannya berkaitan dengan kebenaran yang dihadirkan dalam perkara;

36. *In Casu* menjadi suatu peristiwa hukum yang vital untuk mendapatkan keterangan dari Para Pihak yang terlibat dalam proses kependidikan di Yogyakarta Independent School dengan pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (“Kemendikbudristek”) agar harus dilibatkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan pihak terkait sebagai Lembaga Kementerian yang menurut **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** memiliki fungsi dengan salah satunya pada nomor 17 bagian fungsi berupa **pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian**. Dengan demikian Kemendikbudristek bertanggung jawab secara penuh atas pengawasan dan pembinaan YIS sebagai Lembaga kependidikan;
37. Bahwa tidak ditariknya para **Kepala Sekolah pada periode sebelum diajukannya gugatan, Kepala Sekolah saat ini yang tengah menjabat setelah gugatan diajukan, dan Kemendikbud** sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat telah menjadikan gugatan oleh Penggugat sudah cacat hukum. *Qua-d-non* apabila Gugatan *a quo* dikabulkan maka dapat dibayangkan berapa banyak gugatan dengan kesalahan yang akan diajukan oleh Penggugat;
38. Bahwa dari fakta diatas, untuk kepentingan persidangan dalam merumuskan pembuktian terhadap dalil-dalil para pihak dan demi membuat terang perkara *a quo*, maka sudah seharusnya **Kepala Sekolah pada periode sebelum diajukannya gugatan, Kepala Sekolah saat ini yang tengah menjabat setelah gugatan diajukan, dan Kemendikbud** ditarik sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat agar dapat memenuhi asas *audi et alteram partem* sehingga terpenuhi haknya untuk didengar keterangannya dalam setiap agenda persidangan baik pada tahap Mediasi maupun tahap Persidangan;
39. Bahwa mengenai tidak lengkapnya pihak dalam gugatan juga terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik



Indonesia, yakni dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977** yang menyatakan:

“Apabila masih ada orang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat maka orang tersebut harus ditarik agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara total dan menyeluruh.”

40. Serta dapat dipahami berdasar **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 200 K/Pdt/1981 tanggal 27 September 1990** yang kaidah hukumnya mengatakan sebagai berikut:

“dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka dalam gugatan perdata ini dinyatakan tidak dapat diterima (niet ovtvantkelijk verklaard)”

41. Berdasarkan rangkaian **Yurisprudensi** dan dalil-dalil kami tersebut mengenai tidak lengkapnya pihak terkait dalam perkara *a quo*, sehingga apabila tetap dilanjutkan maka bukan fakta-fakta yang dikemukakan dalam persidangan melainkan hanya asumsi dan perspektif personal dari Penggugat secara pribadi. Dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard);**

PIHAK PENGGUGAT TIDAK LENGKAP KARENA TIDAK MELIBATKAN BPK. STEEVE BENER SEBAGAI PIHAK YANG TELAH MEMBAYAR BIAYA PENDIDIKAN PENGGUGAT I

42. Bahwa dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, Para Penggugat tidak cermat dalam hal menentukan pelibatan pihak Penggugat lain yang nyata-nyata patut dan sudah seharusnya dilibatkan menjadi Penggugat.

43. Bahwa berdasarkan **Posita Nomor 3 dan 37** Gugatan perkara *a quo* telah disebutkan sebagai berikut:

Posita 3

“seluruh beban pungutan dana pendidikan yang dibebankan oleh Tergugat I ditanggung oleh Penggugat II sebagai orang tua dari penggugat I sehingga Penggugat II memiliki kepentingan langsung atas pemenuhan pendidikan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat I”

Posita 37

“Penggugat II sebagai orang tua dari Penggugat I dibebankan sejumlah biaya pada tiap tahun ajaran.”

Halaman 34 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



44. Bahwa berdasarkan Posita tersebut Para Penggugat mengatakan jika **Penggugat II** adalah pihak yang menanggung seluruh beban biaya pendidikan **Penggugat I**, namun berdasarkan fakta yang dibuktikan berdasarkan bukti **rekap pembayaran sekolah atas nama Adelia Ebener tahun 2013 sampai tahun 2018** terbukti bahwa yang melakukan pembayaran biaya sekolah Adelia Ebener **bukanlah Erika Handriati melainkan Bpk. Steve Ebener**;

45. Bahwa selain daripada itu, apabila tidak terdapat suatu perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat II dan pihak Suami, maka perihal pembayaran biaya Pendidikan sudahlah menjadi harta bersama sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 119 KUH Perdata** yang menentukan bahwa, "*Mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain.*"

Mengenai harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama;

Berdasarkan hal tersebut maka apabila terdapat ketentuan harta bersama dalam pembayaran biaya Pendidikan oleh Bpk. Steve Ebener, sudah barang tentu pihak yang harus dilibatkan pula sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Bpk. Steve Ebener sebagai penanggung sesungguhnya biaya Pendidikan Penggugat I dan telah memiliki hak melakukan perbuatan hukum atas harta bersama tersebut;

46. Bahwa sebagai simpulan argumentasi diatas. maka Gugatan Para Penggugat telah bersifat **Kurang Pihak** karena Para Penggugat tidak ikut melibatkan Bpk. Steve Ebener sebagai Penggugat yang telah nyata dan pasti sebagai penanggung sesungguhnya biaya Pendidikan Penggugat I sehingga gugatan sudah seharusnya dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet outuankelijk verklaard*)**;

B. Exeptio Obscur libel



47. Bahwa menurut **Sopar Maru Hutagalung** dalam bukunya *Praktik Pengadilan* (Halaman 16) menyebutkan, bahwa secara umum teori dasar dalam suatu Gugatan wajib memenuhi *Substantieringtheorie* yaitu pembuatan surat gugatan hendaknya harus dirincikan secara **detail** mulai dari adanya hubungan hukum sebagai **dasar gugatan (*rechtsfronden, legal grounds*)**, **dasar dan sejarah gugatan**, serta **kejadian formal atau material dari gugatan**. Sebagai contoh apabila Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa ia sebagai pemilik dari sebidang tanah dengan luas dan batas-batas tertentu sebagaimana sertifikat hak atas tanah, maka menurut *substantieringstheorie*, tidak cukup Penggugat hanya menyebutkan dalam gugatan bahwa ia adalah sebagai pemilik, akan tetapi juga harus diuraikan terlebih dahulu secara mendetail dan terperinci dalam gugatannya dengan menyebutkan data dan hubungan.
48. Bahwa setelah mengkaji isi Gugatan Penggugat, maka dapat disampaikan keberatan akan gugatan perkara *a quo* yang telah **tidak terang isinya**, dan **tidak jelas formulasinya**, sehingga mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil dalil gugatan yang mengisyaratkan gugatan harus **terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)**, selain itu kami dapati gugatan perkara *a quo* telah melanggar asas *Process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), di bawah ini akan kami sampaikan **argumentasi (*argumentum*)** mendasar keberatan Tergugat I dengan alasan sebagaiberikut:

2.1.1 Petitem Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* tidak jelas dan tidak rinci

49. Bahwa sebagaimana diketahui dalam *Process Doelmatigheid* ditentukan bahwa Petitem harus sejalan dengan dalil gugatan, serta dilandasi dengan suatu peristiwa hukum serta dasar hukum yang nyata. Bahwa setelah kami tilik gugatan perkara *a quo*, pada Posita 43 dan Poin 3 Petitem menjabarkan sebagai berikut:

Posita 43

“Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia serta adanya kekhawatiran Para Tergugat mengalihkan,

Halaman 36 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



mengasingkan, dan memindahtangankan, harta kekayaannya mohon untuk terlebih dahulu untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak, harta tidak bergerak, dan harta lainnya milik Para Tergugat.”

Poin 3 Petitum

3. *“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak, harta tidak bergerak, dan harta lainnya milik Para Tergugat.”*

50. Bahwa bila dicermati, poin Posita dan Petitum diatas telah tidak jelas dan terkesan berspekulasi dalam mengajukan suatu permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Perlu diketahui, bahwasanya di dalam pengajuan sita jaminan seharusnya Penggugat memikirkan lebih dahulu dan tidak sembarangan dalam memohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam Petitum Gugatan. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata”* menjelaskan sebagai berikut:

“Pada saat permohonan sita diajukan, Penggugat harus menjelaskan dan menunjukkan identitas barang yang hendak disita. Menjelaskan letak, jenis, ukuran, dan batas-batasnya.”

51. Bahwa sehingga berdasarkan pendapat ahli di atas, sudah seharusnya dalam Petitum Gugatan *a quo* menjelaskan secara rinci dan tepat mengenai letak, jenis, ukuran, dan batas-batas mengenai sebuah objek yang akan diminta sita jaminan (*conservatoir beslag*). Namun hal yang didapat, Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dimana letak, jenis, dan ukuran atas objek yang akan diminta untuk sita jaminan (*conservatoir beslag*);

52. Bahwa pun Penggugat dalam Posita gugatannya sama sekali tidak menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek Perkara apakah sebagai pemilik atau Kuasa ataupun penyewa, namun Penggugat secara tiba-tiba dan tidak beralasan hukum dalam Petitumnya meminta agar Tergugat menyerahkan Objek permohonan sita jaminan berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, dan harta lainnya milik Para Tergugat kepada Penggugat yang dimana Petitum tersebut sangattidak berdasarkan hukum;

53. Bahwa atas uraian tersebut, maka telah dapat dipastikan Petitum



Gugatan *a quo* tidak jelas dan tidak rinci (*obscur libel*) serta tidak sejalan dengan Posita. Oleh karenanya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/SIP/1975 tertanggal 13 Mei 1975 yang menjelaskan bahwa Petitum yang tidak sejalan dengan Dalil gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verkland*);

2.1.2. Objek pada Gugatan a quo tidak jelas

54. Bahwa untuk menyusun Gugatan perlu suatu kecermatan dan ketelitian, terkhusus dalam hal menentukan objek hukum yang ada dalam Gugatan tersebut agar tidak menimbulkan kekaburan dalam memahami substansi perkara sehingga dengan mudahnya dapat menghantarkan keyakinan kuat kepada Majelis Hakim yang memeriksa suatu perkara;
55. Bahwa menurut hemat Tergugat, gugatan pada perkara *a quo* telah tidak cermat dan teliti dalam menentukan objek dalam suatu perkara, sudah seharusnya Penggugat menetapkan objek pasti dalam rangkaian Perbuatan Melawan Hukum. *In Casu* Penggugat telah menegaskan suatu kesalahan dengan telah mencampuradukkan beberapa objek Perbuatan Melawan Hukum dengan tanpa arah dan maksud tujuan jelas tertentu yang nyata tanpa menghadirkan suatu nilai relevansi satu sama lain;

Bahwa dalam **Posita 4 - 8** berbunyi:

4. *"Bahwa Tergugat I adalah Penyelenggara Satuan Pendidikan yang mengajukan permohonan perubahan status dan/atau nama sekolah Tergugat II an Tergugat III; dan penerima Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/C/LN/2014 tanggal 26 November 2014 bagi SMP Tergugat III;*
5. *Bahwa Tergugat II berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/C/LN/2014 tertanggal 26 November 2014, adalah Satuan Pendidikan Dasar dengan status Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan;*
6. *Bahwa Tergugat III berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 292/C/LN/2014 tertanggal 26 November 2014, adalah Satuan Pendidikan Menengah Pertama dengan status Satuan Pendidikan Kerjasama*

Halaman 38 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



(SPK) Penyelenggaraan;

7. Bahwa pada SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut pada nomor 5 dan nomor 6 pada keputusan kedua menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan Kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
8. Bahwa dengan diterimanya SK Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 291/C/LN/2014 untuk Tergugat II dan SK Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 292/C/LN/2014 untuk Tergugat I oleh Tergugat I mengakibatkan Para Tergugat terikat dan harus tunduk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dan Lembaga Pendidikan di Indonesia”;

Bahwa selanjutnya dalam **Posita 14** mengatakan:

“Bahwa pada tanggal 12 Januari 2015 Penggugat II menerima Surat Edaran dari Tergugat I yang ditujukan untuk para siswa, para orang tua/wali siswa, dan para staf pengajar, yang ditandatangani oleh Rik L. Frenkel selaku Pembina Tergugat I, yang mengatasnamakan Badan pengurus dan Badan Pengawas, yang apabila dipetik terdapat kalimat “Conform a new Law issued by the Ministry of Education the YIS will also include some subjects of the Indonesian national curriculum, especially for Indonesian students, including Bahasa Indonesia and religion in accordance with their respective faiths. In compliance with the same law the word “International” in ours school name will be replaced by the word “Independent”, but the legal foundation will continue to be called “Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta (Yogyakarta International School),



yang apabila diartikan bahwa berdasarkan dengan Undang-Undang yang baru diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, **YIS juga akan memasukkan beberapa mata pelajaran dari kurikulum nasional Indonesia, terutama untuk siswa Warga Nasional Indonesia, termasuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sesuai dengan undang-undang yang sama, kata "International" dalam nama sekolah kami akan diganti dengan kata "Independent" akan tetapi badan hukumnya akan tetap disebut dengan Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta (Yogyakarta International School)"**

56. Bahwa mengacu dari 6 (enam) poin Posita dalam Gugatan *A Quo*, Para Penggugat telah menyinggung 3 (tiga) objek hukum gugatan berupa **Surat Keputusan Kemendikbud No. 291/C/LN/2014 tanggal 26 November 2014 tentang Izin SPK Penyelenggaraan SD YIS; Surat Keputusan Kemendikbud No. 292/C/LN/2014 tanggal 26 November 2014 tentang Izin SPK Penyelenggaraan SMP YIS; dan Surat Edaran tanggal 12 Januari 2015;**
57. Bahwa dari 3 (tiga) objek hukum tersebut telah dikonstruksikan dengan rangkaian perbuatan lainnya yang dijadikan sebagai objek Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat yang dikatakan telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPer. Hal tersebut menjadikan rancu dalam melihat objektif duduk permasalahan yang benar-benar terjadi;
58. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka menurut hemati Tergugat bahwa apa yang diutarakan oleh Para Penggugat telah tidak jelas karena terdapat kerancuan terhadap 3 (tiga) objek hukum yang dijadikan objek Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan *a quo*. Maka sudah seharusnya dan cukup beralasan hukum apabila Gugatan pada perkara *a quo* dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

2.1.3. Masalah Posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

59. Bahwa setelah kami tinjau dalil-dalil gugatan, maka kami dapati dalam **Posita 14 Penggugat** pada intinya telah menginterpretasikan **Surat Edaran 12 Januari 2015** dari

Halaman 40 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



Tergugat I yang diterima Penggugat II merupakan suatu produk dari adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I;

60. Bahwa perlu dicermati, uraian substansi di dalam Surat Edaran 12 Januari 2015 oleh Tergugat I, salah satu muatannya hanyalah mengenai perihal akan diajarkannya mata pelajaran dari kurikulum nasional Negara Indonesia, terkhususnya untuk murid Warga Negara Indonesia termasuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing;

61. Bahwa berdasarkan **Pasal 1233 KUHPerdata** yang berbunyi *“Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau undang-undang.”* Maka daripada itu Surat Edaran 12 Januari 2015 oleh tergugat I sudah seharusnya dianggap sebagai upaya pemenuhan perikatan berdasarkan undang-undang;

62. Bahwa perlu dicermati lebih lanjut terkait Surat Edaran 12 Januari 2015 hanya berisikan tentang Lembaga Pendidikan YIS akan mengajarkan Pendidikan Agama dan Bahasa, hal ini menjadikan tidak termasuk ke dalam unsur perbuatan melawan hukum karena tidak menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat sebagaimana menurut R. Setiawan, bahwasanya Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana ketentuannya diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum;
- 2) Adanya kesalahan;
- 3) Adanya kerugian; dan
- 4) Adanya kausalitas.

Maka daripada keempat unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut tidak ada yang dapat mengklasifikasikan terkait Surat Edaran tanggal 12 Januari 2015 termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan tidak adanya keempat unsur tersebut yang terkandung dalam Surat Edaran tanggal 12 Januari 2015.

63. Bahwa berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata maka daripada itu Surat Edaran sudah seharusnya dianggap upaya pemenuhan perikatan berdasarkan undang-undang dan bukan termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Hal ini juga dilakukan

Halaman 41 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



berdasarkan Teori Kehendak (*Wills Theorie*) yang menitikberatkan pada faktor kehendak jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki;

64. Bahwa dengan demikian sudah jelas Para Penggugat yang mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas dasar Surat Edaran 12 Januari 2015 dan bukannya gugatan wanprestasi telah mengakibatkan gugatan para penggugat **menjadi kabur dan tidak jelas dasar hukumnya;**

2.1.4. Dasar Hukum Gugatan A Quo Tidak Jelas

65. Bahwa Penggugat dalam Gugatan *a quo* tidak menjelaskan dasar **kewajiban mengajarkan Pendidikan Agama Islam**. Hal ini termuat dalam Posita Gugatan yang hanya mengulang-ulang kembali kewajiban yang harus dilaksanakan Tergugat berupa pengajaran Pendidikan Agama Islam tanpa pernah mengenali dasar hukum tersebut yang sama sekali tidak memerintahkan hal demikian. Berikut posita yang kami maksud:

Posita 26:

"Bahwa sejak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Lembaga Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia berlaku efektif dan mengikat para Tergugat untuk Menyusun kurikulum yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang memuat Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan guna memberikan pengajaran dan pembelajaran ilmu pengetahuan dari beberapa mata pelajaran kurikulum nasional bagi Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat I, Para Tergugat tidak pernah memberikan dan/atau mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kepada Penggugat I selama Penggugat I menjadi peserta didik Tergugat II hingga dinyatakan lulus dari Tergugat II pada tahun 2016, dan melanjutkan menjadi peserta didik Tergugat III sampai dengan Penggugat I tidak lagi menjadi peserta didik Tergugat III yakni pada bulan Agustus 2018."

Posita 33 Sub Poin 7:

Halaman 42 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



“Bahwa sejak Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 berlaku efektif sampai dengan Penggugat I atau anak kandung dari Penggugat II tidak lagi menjadi peserta didik di tempat Para Tergugat, yakni pada Agustus 2018, maka mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak pernah diajarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat I.”;

66. Bahwa terlihat dari dua Posita di atas Penggugat hanya mencantumkan mengenai kewajiban mengajarkan Pendidikan Agama dan **bukannya Pendidikan Agama Islam** sebagaimana disebutkan sebagai perbuatan melawan hukum dalam Posita;
67. Bahwa kausalitas antara *fundamentum petendi* dan *rechts grond* bersifat tidak dapat berdiri sendiri-sendiri sehingga haruslah dijelaskan secara rinci sendiri-sendiri, serta jelas oleh Penggugat. Sedangkan apa yang termuat dalam gugatan *a quo*, menurut hemat kami merupakan Gugatan yang **tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*)**, dikarenakan Penggugat yang senantiasa mengada-ada menghadirkan pengaturan yang jelas-jelas hanyalah mewajibkan pengajaran Pendidikan Agama secara umum yang telah diintegrasikan oleh Para Tergugat agar diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan bukannya wajib untuk diajarkan terkait **Pendidikan Agama Islam** yang sejauh ini **telah gagal disampaikan oleh Para Penggugat mengenai titik letak kewajiban pengajaran Pendidikan Agama Islam tersebut;**
68. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 yang pada pokoknya menjelaskan **gugatan dianggap kabur karena Penggugat tidak menjelaskan kapan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah hibah, waris, dsb)**, maka hal demikian pula Penggugat tidak menjelaskan atas dasar apa Pendidikan Agama Islam wajib diajarkan kepada Penggugat I;
69. Bahwa atas serangkaian *argumentum* tersebut, Gugatan Penggugat wajib dinyatakan **tidak jelas dan tidak tertentu (*een***



duidelijke en bepaalde conclusie), sehingga layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

C. **EKSEPSI HUKUM MATERIIL**

3.1.1. **Gugatan Para Penggugat Tidak Didukung Dengan Fakta**

Atau Peristiwa Hukum (*Chicaneus Proces*)

70. Bahwa menurut RMJ. Koosmargono, S.H., M.Hum. dalam bukunya yang berjudul “*Membaca dan Mengerti HIR*” (Halaman 102) telah menjelaskan, bahwa tentang suatu proses “apus- apusan” (bohongan semata) dimana suatu gugatan diajukan dengan tidak adanya sengketa serta tidak didukung oleh fakta dan peristiwa hukum;

71. Bahwa pasca meninjau isi gugatan, didapati Posita dalam gugatan tidak menjelaskan perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga perbuatan tersebut dapat disimpulkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Para Tergugat hanya menjalankan program untuk tingkatan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, serta tidak pernah berperkara dengan Kemendikbudristek maupun orang tua dari murid lainnya;

72. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4K/RUP/1958 tanggal 13 Desember 1958, untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak berperkara. Maka sebagaimana didalilkan di atas, telah layak dan sepantasnya gugatan perkara a quo dinyatakan ditolak (weigeren);

3.1.2. **EXCEPTIE DILATORIA**

Gugatan Prematur

73. Bahwa berikut Tergugat I sampaikan keberatan atas Gugatan Penggugat yang telah bersifat prematur. Menurut M. Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Halaman 525), menjelaskan:

“Disebut juga dilatoria exceptie, yang berarti:

- Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam

Halaman 44 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



arti gugatan yang diajukan masih bersifat dini;

- Sifat atau keadaan premature melekat pada”
 - Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai, atau
 - Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur”;

74. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, menurut hemat Tergugat I, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih bersifat *prematur*, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini dengan seharusnya perkara ini terdapat di bawah pengawasan **Kemendikbudristek** sesuai implementasi terhadap **Pasal 25 ayat (1) Permendiknas Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing (“Permendiknas 18/2009”)** dan **Pasal 36 Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (“Permendikbud 31/2014”)**. Pengaturan diatas telah memerintahkan sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (1) Permendiknas 18/2009:

“Pelanggaran terhadap peraturan Menteri ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi:

- a. Teguran tertulis;
- b. Pelarangan menerima peserta didik baru; dan/atau
- c. Pencabutan izin pendirian.”

Pasal 36 ayat (2) Permendikbud 31/2014

Ayat (1):

“Pelanggaran terhadap peraturan Menteri ini dikenakan sanksi:


1. Teguran tertulis, pertama, kedua, dan ketiga dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan;
2. Pelarangan menerima peserta didik baru; dan/atau
3. Pencabutan izin.”

Ayat (2)



“Sanksi sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) diberikan setelah memperoleh pertimbangan dari Tim yang dibentuk oleh Kementerian”;

75. Bahwa perlu dicermati, peraturan terkait telah memberikan “titah” dalam keberjalanan sistem Pendidikan di Indonesia agar terdapat kewajiban yang timbul dalam suatu perundang-undangan berkaitan pengawasan Kemendikbudristek, maka apabila memang terbukti terdapat pelanggaran atas Peraturan terkait, sudah seharusnya sanksi yang dikenakan adalah juga mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut sebagaimana yang akan kami ilustrasikan sebagai berikut:



76. Bahwa melalui diagram sanksi tersebut, sudah seharusnya Para Penggugat memahami dan mengkaji ulang pengajuan gugatan a quo yang sama sekali tidak berpijak akan ketentuan hukum yang jelas-jelas memberi perintah pengarahannya kepada pengawasan Kemendikbudristek ketika terbukti dengan sah dan meyakinkan akan terjadinya pelanggaran peraturan yang dilakukan.

77. Bahwa bak peribahasa “Terlihat ikan dalam air, tahu jantan atau betinanya”, yangberartikan orang bijaksana tahu mana baik dan buruknya dari suatu peristiwa, maka Penggugat telah gagal dalam bersikap arif dan bijaksana dengan tidak memandang



baik dan buruknya dalam pengajuan gugatan perkara *a quo* nan terlampau dini. Dalam simpulan maka menurut penjabaran kami maka telah cukup menjelaskan segi sifat prematur dalam Gugatan *a quo* sehingga sudah selayaknya **Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa sampailah kami dalam bagian jawaban pada pokok perkara yang berkesempatan untuk kami dapat menghadirkan berbagai fakta yang telah kami rasa disalahi oleh Penggugat demi kaburnya Gugatan perkara *a quo* dan membuat Majelis Hakim susah dalam melihat fakta yang ada sesungguhnya, dengan ini berdasarkan adagium diatas yang menjadi landasan kami, bahwa dengan **pengabaian terhadap hukum akan merugikan semua orang, tetapi pengabaian terhadap fakta tidak**, hal ini dikarenakan pengabaian akan adanya fakta sesungguhnya akan menjadikan pihak Tergugat dirugikan. Untuk mencegah hal tersebut maka berikut kami haturkan Jawaban pada pokok perkara dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam Eksepsi, secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara *a quo*, sehingga hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara *a quo*;
2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;

PIHAK YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN BIAYA SEKOLAH ADELIA EBENER BUKANERIKA HANDRIATI MELAINKAN STEEVE EBENER

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Posita poin 3 (tiga) Gugatan Penggugat yang sangat tidak berdasar pada fakta dalam pemaparan dalil *a quo*. Penggugat II telah menghilangkan kronologis perkara dimana pembayaran biaya Pendidikan Penggugat I selalu dibayarkan oleh Bpk. Steeve Ebener selaku ayah dari Penggugat I;
4. Bahwa berdasarkan **Posita 3** dan **Posita 37** Para Penggugat mengatakan jika pihak yang menanggung seluruh beban biaya



Pendidikan Penggugat I adalah Penggugat II, namun dengan mendasarkan pada fakta, berdasarkan data yang kami gali atas bukti biaya transfer dari Tahun ajaran 2013 – 2016 pembayaran dilakukan atas nama Steeve Ebener;

5. Bahwa dengan biaya Pendidikan yang tidak pernah dibayarkan oleh Penggugat II, maka pihak yang bersangkutan tidak memiliki kepentingan hukum untuk menggugat serta tidak memiliki hak dalam meminta ganti kerugian materiil dan immateriil sebagaimana dimintakan dalam Petitem Gugatan *a quo*;
6. Bahwa Penggugat II dengan demikian tidak memenuhi **Legitima Standi in Judicio** sehingga Gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

SURAT EDARAN TANGGAL 12 JANUARI 2015 TIDAK DAPAT DIKLASIFIKASIKAN DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TIDAK MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Posita 14 Para Penggugat yang disampaikan dengan dilandasi kesesatan berpikir dalam memaknai wujud wanprestasi yang dengan telah salah disampaikan dengan termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa Surat Edaran 12 Januari 2015 oleh Tergugat I hanya berisikan keterangan bahwa YIS akan mengajarkan Pendidikan Agama dan Bahasa, hal ini menjadikan tidak termasuk ke dalam unsur perbuatan melawan hukum karena tidak menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam **Pasal 1365 KUHPer**;
9. Bahwa berdasarkan **Pasal 1233 KUHPerdata** yang berbunyi Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau undang-undang. Maka daripada itu Surat Edaran sudah seharusnya dianggap upaya pemenuhan perikatan berdasarkan undang-undang dan bukan termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum;

TIDAK ADA KEWAJIBAN BAGI YIS SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ASING UNTUK MENGAJARKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM GUGATAN

10. Bahwa kami menolak dengan tegas posita 20, posita 21, posita, posita 28 dan posita 33 sebab YPIY/YIS telah menyelenggarakan

Halaman 48 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengabaikan hak dari Penggugat I dengan mengajarkan pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan, namun diintegrasikan atau diorganisasikan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 I ayat (1), Pasal 77 I ayat (2), Pasal 77 J ayat (1), dan Pasal 77 J ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77 I

(1) Struktur Kurikulum SD/MI, SDLB atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan:

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan;
- c. bahasa
- d. matematika;
- e. ilmu pengetahuan alam;
- f. ilmu pengetahuan sosial;
- g. seni dan budaya;
- h. pendidikan jasmani dan olahraga;
- i. keterampilan/kejuruan; dan
- j. muatan local;

(2) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diorganisasikan dalam satu atau lebih mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan.

Pasal 77 J

(1) Struktur Kurikulum SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan:

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan;
- c. bahasa;
- d. matematika;
- e. ilmu pengetahuan alam;
- f. ilmu pengetahuan sosial;
- g. seni dan budaya;



- h. pendidikan jasmani dan olahraga;
- i. keterampilan/kejuruan; dan
- j. muatan lokal.

(2) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diorganisasikan dalam satu atau lebih mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan;

11. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak Posita Poin 20 dan Poin 26 yang pada intinya mengatakan Para Tergugat tidak pernah mengajarkan Pendidikan Agama Islam kepada pihak Penggugat I sedari Tahun 2013 hingga Tahun 2018;

12. Bahwa apabila dikaji segala bentuk peraturan perundang-undangan yang Para Penggugat sebutkan mengenai kewajiban pengajaran tersebut adalah bersifat tidak benar, karena ditilik berdasarkan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- **Pasal 37 ayat (1):** *“Kurikulum Pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:*

(a) Pendidikan agama; (b) Pendidikan Kewarganegaraan;”

- **Pasal 65 ayat (2):** *“Lembaga Pendidikan asing pada tingkat Pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan bagi peserta didik”*

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing (LPA) dan Lembaga Pendidikan di Indonesia (LPI)

- **Pasal 11 ayat (3):** *“Kurikulum yang berlaku bagi peserta didik Warga Negara Indonesia (WNI) wajib memuat mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.”*

13. Bahwa menurut pengaturan yang ada, agama memang dicantumkan, akan tetapi yang harus dijunjung tinggi dari agama adalah hanya nilai-nilai keagamaan, bukan ajaran agamanya secara terkhusus yakni berupa Agama Islam. Karena setiap agama memiliki ajaran yang berbeda-beda, sehingga Undang-



Undang juga memperhatikan dan menjunjung tinggi kemajemukan bangsa yang memiliki keyakinan multi agama tersebut.

14. Bahwa dengan demikian, tidak ada pengaturan yang mengharuskan Para Tergugat memberikan pengajaran ataupun memuat kurikulum mengenai Pendidikan Agama Islam sehingga dalam hal ini Para Tergugat tidaklah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian kepada Para Penggugat.

TIDAK ADANYA HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PERBUATAN PADA DIRI TERGUGAT DENGAN KERUGIAN MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL YANG DIURAIKANOLEH PENGGUGAT

15. Bahwa menanggapi Posita Poin 35 – 42 yang pada intinya Penggugat menjabarkan kerugian-kerugian materiil maupun immateriil yang pada dasarnya tidak memiliki nilai relevansi dengan perkara *a quo*;
16. Bahwa uraian fakta hukum terkait kerugian yang timbul sampai dengan tuntutan yang dimintakan dalam Putusan menjadi tidak relevan dan menimbulkan suatu kekaburan atas uraian dan kebenaran gugatan;
17. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, dalam Posita 40 Penggugat menguraikan total kerugian materiil dari dampak tidak diperolehnya hak Penggugat I mendapatkan Pendidikan keagamaan dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di tempat Tergugat II dan Tergugat III dengan total nilai kerugian sejumlah Rp.204.419.637 (dua ratus empat juta empat ratus Sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) semasa bersekolah di Tergugat II dan Rp.234.582.750 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) semasa bersekolah di Tergugat III yang mana sebenarnya pendidikan tersebut telah diperoleh Penggugat I dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia;
18. Bahwa melalui Posita 42, penggugat menjabarkan telah mengalami kerugian immateriil dengan total nilai sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan Para Tergugat dihukum secara bersama-sama untuk membayarnya;
19. Bahwa setelah mencermati posita 40 dan posita 42 pada gugatan *a quo*, secara keseluruhan penjabaran kerugian tersebut muncul

Halaman 51 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



dikarenakan kepentingan dan Tindakan atas Penggugat sendiri yang tidak dapat serta merta dibebankan kepada Tergugat, karena *In Casu* Penggugat tiba-tiba hanya menarik kesimpulan merugi melalui biaya pendidikan yang bahkan tidak dibayarkan oleh pihak Penggugat II. Selain itu, tidak ada perbuatan, keputusan, kebijakan dan tindakan dari Tergugat yang termasuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan suatu kerugian bagi Penggugat. Maka uraian mengenai kerugian materiil dan immateriil pada Gugatan *a quo* tidaklah beralasan hukum sehingga petitum Para Penggugat harus ditolak;

PERMINTAAN SITA JAMINAN PADA PETITUM PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASAR SEHINGGA HARUS DITOLAK

20. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas atas Posita 43 dan Poin 3 Petitum yang pada intinya Para Penggugat meminta untuk dikabulkan pernyataan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak, harta tidak bergerak, dan harta lainnya milik Para Tergugat;
21. Bahwa perihal di atas mencerminkan suatu gugatan yang tidak mendasar dan tidak jelas untuk diajukan. Hal ini dikarenakan pengajuan sita jaminan seharusnya Para Penggugat menjelaskan dan menunjukkan identitas barang yang hendak disita, lalu menjelaskan letak, jenis, ukuran, dan batas-batasnya;
22. Bahwa Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap harta bergerak, harta tidak bergerak, dan harta lainnya adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci harta Para Tergugat mana sajakah yang dimohonkan Sita Jaminan (*vide* Pasal 227 ayat (2) HIR/Pasal 261 ayat (2) RBg) dan akan mengakibatkan ketidakjelasan dalam Gugatan sehingga Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

PERMINTAAN DWANGSOM PADA PETITUM PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASAR SEHINGGA HARUS DITOLAK

23. Bahwa Tergugat I menolak Posita 45 Gugatan *a quo* yang pada intinya Penggugat memohon agar Para Tergugat secara bersama dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 52 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



24. Bahwa permintaan pengabulan dwangsom tersebut adalah upaya yang tidak beralaskan hukum karena Petitum Para Penggugat sebagaimana termuat dalam poin Petitum gugatan *a quo* untuk menghukum Para Tergugat membayar sejumlah uang untuk ganti rugi;
25. Bahwa dijelaskan menurut Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, yang dimana inti kaidah hukumnya mengatakan: *“Keberatan (tentang uang paksa) ini dapat dibenarkan karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlakuterhadap Tindakan untuk membayar uang.”*;
26. Bahwa dengan demikian, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menolak permohonan pengenaan dwangsom terhadap Para Tergugat karena permintaan tersebut sama sekali tidak berlandaskan kaidah hukum;

MENGENAI PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

27. Bahwa menanggapi Posita Poin 44 maka Tergugat hendak menyegarkan kembali mengenai ketentuan bahwa Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak bersifat generalisasi melainkan bersifat eksepsional;
28. Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 telah menjelaskan bahwa Putusan Serta Merta hanya dapat dijatuhkan apabila berkenaan dengan hal sebagai berikut:
 - a. Hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta menaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta;
 - b. Tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (1) RBG, keadaan tertentu yang dimaksud ialah gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti tidak dapat dibantah;
 - c. Tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;



29. Bahwa menurut **M. Yahya Harahap** di dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata*" telah disebutkan bahwa menurut **Subekti**:

"Praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta), telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Di sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi."

30. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat yang telah tersesat mengajukan putusan serta merta tanpa adanya alas hak yang sempurna serta senilai yang tidak pasti serta batas-batas objek, dan bentuk yang tidak dijelaskan oleh Penggugat maka sudah sepatutnya dan selayaknya apabila Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) ditolak karena tidak beralasan hukum;

III. Dalam Rekonvensi

Bahwa akan setiap perbuatan yang diperbuat pasti setiap insan akan memetik hasilnya, entah itu baik ataupun buruk. Pada perkara *a quo* kami pun bermaksud untuk memberikan hasil berupa pernyataan perbuatan hukum oleh majelis hakim yang patut untuk dipetik oleh Penggugat II atas perihal yang telah dilakukan sebelum dilayangkannya gugatan perkara *a quo* yang kami salurkan dengan upaya hukum berupa gugatan rekonvensi, berikut kami sampaikan gugatan rekonvensi dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi dengan pada intinya sebagai berikut:

FAKTA-FAKTA ATAS PENGAJUAN GUGATAN REKONVENSİ PADA PERKARA A QUO

2. Bahwa gugatan rekonvensi *a quo* didasarkan pada rangkaian kronologis terjadinya Tindakan Tergugat Rekonvensi yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum berupa Pencemaran Nama Baik dari Penggugat Rekonvensi yang merupakan badan hukum berupa Yayasan yang menjalankan fungsi sosial dan pengelolaan Lembaga



Pendidikan salah satunya *Yogyakarta Independent School* (YIS);

3. Bahwa hal-hal yang menjadi uraian peristiwa tersebut bermula saat Penggugat Konvensi I terdaftar sebagai siswa atau Peserta Didik di sekolah YIS dari tahun ajaran 2013-2014 sebagai siswa kelas 4 SD hingga pertengahan tahun ajaran 2018-2019;
4. Bahwa hingga pada tanggal 26 Januari 2018, Tergugat Rekonvensi melaporkan Pembina Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta *in casu* Penggugat Rekonvensi yaitu Richard Lion Frenkel yang pada hari tersebut telah terbit Surat Laporan Polisi Nomor: LP/0066/I/2018/DIY/SPKT tanggal 26 Januari 2018, atas nama Pelapor Saudari Erika Handriati dan Terlapor Saudara Richard Lion Frenkel atas dugaan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP atau 372 KUHP;
5. Bahwa dengan adanya Laporan Polisi tersebut pihak Tergugat Rekonvensi mulai melakukan pemberitaan-pemberitaan melalui tulisan elektroniknya yang dipublikasikan lewat media massa pada laman situs web seaword.com. Hal tersebut kami uraikan secara rinci dengan uraian sebagai berikut:

A. RANGKAIAN TINDAKAN TERGUGAT REKONVENSI YANG MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

6. Bahwa terdapat Publikasi tulisan dari Tergugat Rekonvensi berupa: “Ketika Warga Negara Asing Berlaku Semena-mena Terhadap Undang-Undang NKRI Saya Melawan” dan Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta Tersinyalir Kuat Mengelola Sekolah YIS Secara Ilegal”
7. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam pemberitaan bohong kepada publik karena tidak terbuktinya Laporan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi melalui tulisan yang dipublikasikan melalui situs <http://seaword.com> merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian immateriil dalam bentuk pencemaran nama baik melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”);
8. Bahwa dalam tulisannya tersebut Tergugat Rekonvensi mengutarakan yang dimaksud dengan “Warga Asing” merupakan pihak Mr. Richard Lion Frenkel selaku Pembina dari Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta (YPIY) *in casu* Penggugat Rekonvensi. Tergugat

Halaman 55 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi juga menjelaskan bahwa YPIY melakukan kesewenangan pada Undang-Undang NKRI dalam menjalankan fungsinya sebagai Yayasan yang menaungi Lembaga Pendidikan yaitu YIS. Tulisan tersebut berisikan ilustrasi yang kami anggap sebagai pendapat tak mendasar dari seorang yang sedang mencari kebusukan pihak lain;

9. Bahwa hal-hal yang telah diutarakan dalam tulisan **“Ketika Warga Negara Asing Berlaku Semena-mena Terhadap Undang-Undang NKRI Saya Melawan”** mengakibatkan Penggugat Rekonvensi dan juga Richard Lion Frenkel selaku Pembina Yayasan tercemar nama baiknya serta kredibilitas dari pihak terkait;
10. Bahwa selain itu, Tergugat Rekonvensi juga telah mempublikasikan tulisan kepada masyarakat melalui tautan situs web:
<https://seword.com/pendidikan/yayasan-pendidikan-internasional-yogyakarta-tersinyalir-kuat-mengelola-sekolah-yis-secara-ilegal-OQIMAad0s> dengan judul penulisan: “Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta Tersinyalir Kuat Mengelola Sekolah YIS Secara Ilegal”;
11. Bahwa berdasarkan tulisan tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi seakan sengaja menggiring dan menyuarakan suara-suara yang menuduh Penggugat Rekonvensi merupakan Yayasan yang tidak sah dalam menaungi YIS. Mengingat YIS merupakan sekolah yang dibangun untuk kegiatan proses pembelajaran dengan kurikulum internasional yang dinaungi dan diawasi oleh Penggugat Rekonvensi;
12. Bahwa beriringan keberjalanan waktu, telah terbit beberapa tulisan elektronik pemberitaan media massa melalui beberapa situs web berita yang terpercaya dan memberitakan bahwa situs web seword.com merupakan situs web tidak terpercaya dikarenakan perihal yang terkandung di dalamnya telah bertolak belakang dalam tulisan-tulisan yang dipublikasikan oleh Tergugat Rekonvensi;
13. Bahwa diketahui dari pihak Penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerbitkan Surat Penghentian Proses Penyidikan (SP3) karena tidak ditemukannya bukti bahwa Mr. Richard Lion Frenkel melakukan tindak pidana seperti dilaporkan oleh Saudari Erika Handriati sebagaimana terdapat dalam Surat Laporan Polisi Nomor: LP/0066/I/2018/DIY/SPKT tertanggal 26 Januari 2018 dengan Terlapor Saudara Richard Lion Frenkel atas dugaan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP

Halaman 56 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



atau Pasal 372 KUHP;

14. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dengan mempublikasikan berita-berita bohong kepada masyarakat melalui situs web Seaword telah menimbulkan Kerugian dengan telah melanggar ketentuan **Pasal 1372 KUHP** dengan ketentuan sebagai berikut:

“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.”

15. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam hal melakukan pemberitaan bohong kepada publik yang mengarah kepada penghinaan karena tidak terbuktinya Laporan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi melalui tulisannya yang dipublikasikan melalui situs web tak terpercaya berupa Seaword.com merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial dalam bentuk pencemaran nama baik melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”);

16. Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi telah memenuhi unsur pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 36 UU ITE yang kaidah hukumnya mengatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (3)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 36

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang Lain.”

17. Bahwa dengan adanya pemberitaan-pemberitaan bohong (*hoax*) yang dipublikasikan oleh Tergugat Rekonvensi telah menyebabkan cedera terhadap kredibilitas dari Penggugat Rekonvensi sebagai badan hukum berbentuk Yayasan dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan terhadap Lembaga Pendidikan *in casu* YIS;



18. Bahwa kredibilitas dan kepercayaan masyarakat merupakan hal vital dalam dunia usaha, dengan permasalahan tersebut telah menimbulkan kerugian secara immateriil kerugian-kerugian tersebut sebenarnya;

ADANYA HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PERBUATAN TERGUGAT REKONVENSI DENGAN KERUGIAN BAIK MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL

19. Bahwa dengan adanya pemberitaan-pemberitaan bohong (*hoax*) yang dipublikasikan oleh Tergugat Rekonvensi telah menyebabkan cedera terhadap kredibilitas dari Penggugat Rekonvensi serta menurunnya tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai badan hukum berbentuk Yayasan dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan terhadap Lembaga Pendidikan *in casu* YIS. Dengan menurunnya kredibilitas dari YPIY atau Penggugat Rekonvensi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap YPIY-YIS mengakibatkan pada banyaknya siswa-siswi atau peserta didik memilih untuk keluar dari YIS yang mana hal tersebut menyebabkan Kerugian secara materiil;

Bahwa kredibilitas dan kepercayaan sejatinya merupakan sektor intim dalam dunia usaha, dengan permasalahan tersebut menimbulkan kerugian secara immateriil kerugian-kerugian tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang dan nominal, akan tetapi demi memiliki kepastian hukum, maka Penggugat Rekonvensi memperhitungkan & menetapkan nilai kerugian immateriil sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);

20. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak selalu mengenai Kerugian materiil yang dapat dibuktikan berdasarkan data. Terlepas dari hal tersebut Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada hakikatnya adalah meminta kepada yang mulia majelis hakim untuk menyatakan suatu Pihak telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

PETITUM

Summum ius summa injuria, summa lex, summa crux

- Hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya-

Bahwa telah sampailah kami pada poin Petitum setelah berbagai *argumentum* yang kami sampaikan guna mencari keadilan penegakan hukum dalam perkara *a quo*. Adapun di akhir bagian Jawaban, kami hendak sampaikan bahwa inti daripada diajukannya Jawaban ini adalah untuk mencari



pelita keadilan bagi Tergugat I, dimana kami sangat percaya akan adagium di atas yang mengatakan bahwa Hukum yang keras hanya dapat melukai semata, kecuali ada suatu keadilan yang menjadi perihal satu-satunya penolong utama, maka daripada itu kami harap Majelis Hakim yang arif nan bijaksana sudi untuk melihat dan mempertimbangkan berbagai sudut pendapat objektif yang kami telah utarakan;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah tersampaikan diatas yang merupakan fakta-fakta yuridis, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang kami Muliakan agar memberi Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menolak sita jaminan terhadap harta bergerak, harta tidak bergerak, dan harta lainnya milik Para Tergugat; dan
- 3) Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;

C. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Pebuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Rekonvensi;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 8 Nopember 2022 dan Tergugat I telah mengajukan duplik tanggal 17 Nopember 2022, replik duplik selengkapya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404105904040002 atas nama Adelia Monique Kirana Ebener, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 59 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan No.1001/PK/X/2019 tertanggal 02 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Keduaan Besar Republik Indonesia TUNIS (satu bendel), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) Nomor register 1G12YA0017AT atas nama Adelia Monique Kiran, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3273225209700003 atas nama Erika Handriati, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Nomor 474.2/03/2014 atas nama Ebener, Steve Nicolas dengan Erika Handriati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Reg Nomor 2G37YA0048AT atas nama Stevee Nicolas Ebener dengan Erika Handriati, tertanggal 14 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat "kepada pihak-pihak yang berkepentingan" ditanda tangani oleh Steve Nicolas Ebener, tertanggal 18 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Bukti Pelaporan Kelahiran Nomor : 472.2/06/III/2014/SLMN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran Reg Nomor : 2G39YA0047AT, tertanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga No.3404160305180006 atas nama Kepala Keluarga Erika Handriati, dikeluarkan tanggal 09 Mei 2018, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Studen Enrollment Form tertanggal 17 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Yogyakarta International School, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Ordres executes : Paiement a l' stranger (Perintah bayar yang dilaksanakan : pembayaran ke luar negeri), selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun pelajaran 2015/2016 atas nama Adelia Monique Kirana Ebener, tertanggal 8 Juni 2016, yang dikeluarkan

Halaman 60 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Sekolah Dasar Karitas Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Yogyakarta International School, tertanggal 25 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi postal account CH39 0900 0000 9144 8033 0 / 91 – 448033-0 USD, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi direct print-out from e-finance, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Yis Tuition Fees For School Year 2015-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Compte Prive Extrait de compte 01.09.2015 – 30.09.2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Invoice YIS Tuition Fees 2016-2017 to Mr/Mrs Ebener from Yogyakarta Independent School (YIS) date 1 August 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Details of transaction Account no : CH12 0027 9279 2232 9760 N As of : 03.08.2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Invoice to Mr/Mrs Ebener from Yogyakarta Independent School (YIS) date 16 August 2017, subject Invoice for School Fees 2017-2018, payable by due date 31 August 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Transacation details USD account CH39 0900 0000 9144 8033 0 Date 21 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/C/LN/2014 tentang Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SD Yogyakarta Independent School, tertanggal 26 November 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Screenshot website SD Yogyakarta Independent School, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 292/C/LN/2014 tentang Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SMP Yogyakarta Independent School, tertanggal 26 November 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi beranda website SMP Yogyakarta Independent School, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga

Halaman 61 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan di Indonesia, tertanggal 23 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tertanggal 8 Juli 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
 29. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, tertanggal 16 Mei 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
 30. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, tertanggal 2 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
 31. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, tertanggal 28 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;
 32. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, tertanggal 10 Juli 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;
 33. Fotokopi News Letter from the YIS Board tertanggal 12 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;
 34. a. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 60 K/Pid/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-34a;
b. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 94 PK/Pid/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-34b;
 35. Fotokopi Student Preparation For national Exams (Ujian Nasional) tertanggal 1 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-35A;
 36. Fotokopi Student Preparation For national Exams (Ujian Nasional) tertanggal 12 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-35B;
 37. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Shun/Ijazah SD/SMP/SMA Yogyakarta Independent School Tahun Pelajaran, tertanggal 16 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;
 38. Fotokopi Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;
 39. Fotokopi Yogyakarta Independent School Progress Report atas nama Adelia Ebener, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;

Halaman 62 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi Yogyakarta Independent School Progress Report School Year 2014-2015, Term IV atas nama Adelia Ebener, selanjutnya diberi tanda bukti P-39;
41. Fotokopi Yogyakarta Independent School YIS Progress Report 16 October 2015 atas nama Adelia Ebener, selanjutnya diberi tanda bukti P-40;
42. Fotokopi Yogyakarta Independent School YIS Progress Report 14 Desember 2015 atas nama Adelia Ebener, selanjutnya diberi tanda bukti P-41;
43. Fotokopi Yogyakarta Independent School YIS Progress Report 22 Maret 2016 atas nama Adelia Ebener, selanjutnya diberi tanda bukti P-42;
44. Fotokopi Yogyakarta Independent School YIS Progress Report 21 Juni 2016 atas nama Adelia Ebener, selanjutnya diberi tanda bukti P-43;
45. Fotokopi Yogyakarta Independent School YIS Progress Report 1st Term of YIS School Year 2016-2017 atas nama Adelia Ebener, selanjutnya diberi tanda bukti P-44;
46. Fotokopi Yogyakarta Independent School YIS Progress Report 2nd Term of YIS School Year 2016-2017 atas nama Adelia Ebener, selanjutnya diberi tanda bukti P-45;
47. Fotokopi Yogyakarta Independent School YIS Progress Report 3rd Term of YIS School Year 2016-2017 atas nama Adelia Ebener, selanjutnya diberi tanda bukti P-46;
48. Fotokopi Yogyakarta Independent School YIS Progress Report 4th Term of YIS School Year 2016-2017 atas nama Adelia Ebener, selanjutnya diberi tanda bukti P-47;
49. Fotokopi Yogyakarta Independent School YIS Progress Report 1st Term of YIS School Year 2017-2018 atas nama Adelia Ebener, selanjutnya diberi tanda bukti P-48;
50. Fotokopi Yogyakarta Independent School YIS Progress Report 2nd Term of YIS School Year 2017-2018 atas nama Adelia Ebener, selanjutnya diberi tanda bukti P-49;
51. Fotokopi Yogyakarta Independent School YIS Progress Report 3rd Term of YIS School Year 2017-2018 atas nama Adelia Ebener, selanjutnya diberi tanda bukti P-50;
52. Fotokopi Yogyakarta Independent School YIS Progress Report 4th Term of YIS School Year 2017-2018 atas nama Adelia Ebener, selanjutnya diberi tanda bukti P-51;

Halaman 63 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotokopi Surat Nomor B/410/VII/RES.2.5/2019/Ditreskrimsus, perihal Undangan klarifikasi atau permintaan keterangan, tertanggal 5 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus, selanjutnya diberi tanda bukti P-52;
54. Fotokopi Surat Nomor B/590/XI/RES.2.5/2019/Ditreskrimsus, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 12 November 2019, yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus, selanjutnya diberi tanda bukti P-53;
55. Fotokopi Surat Nomor B/05/VIII//2021/Ditreskrimsus, perihal Upaya Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) tertanggal 18 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus, selanjutnya diberi tanda bukti P-54;
56. Fotokopi Surat Nomor B/1889/XII/2018/Reskrim, perihal Permintaan Keterangan tertanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Polres Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-55;
57. Fotokopi Surat Nomor 283/SP/BHP-SMG/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018, perihal Surat Pemberitahuan, dari BOB HORO & Partners yang ditujukan Steve Ebener dan Ibu Erika Handriati, selanjutnya diberi tanda bukti P-56;
58. Fotokopi Surat dari Yogyakarta Independent School kepada YIS Parents tertanggal 11 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-57;
59. Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar, tertanggal 28 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-58;
60. Fotocopi Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas V SD, Kelas VI SD, Kelas VII SD, Kelas VIII SD, selanjutnya diberi tanda bukti P-59;
61. Fotokopi tulisan/artikel dengan judul "Ketika Warga Negara Asing Berlaku Semena-Mena Terhadap Undang-Undang NKRI, Saya Melawan" tertanggal 04 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-63;
62. Fotokopi tulisan/artikel dengan judul "Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta Bersinyalir Kuat Mengelola Sekolah YIS Secara Ilegal" tertanggal 01 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-64;
63. Fotokopi Surat Kuasa No.083/SK/BHP-SMG/VIII/2018 tertanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-65;
64. Fotokopi Surat No: YPIY/141117/01 to Governor of Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono, from Pembina of Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta, Rik L. Frenkel, date 17 November

Halaman 64 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, subject Yogyakarta Internasional School (YIS), selanjutnya diberi tanda bukti P-66;

65. Fotokopi Akta Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta (YPIY) Nomor 53 tertanggal 20 Mei 1989, dibuat dihadapan Ny. Soemi Sajogjo Moedito Merdjikoen, S.H., Notaris di Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-67;
66. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan/Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta (YPIY) Tentang Perubahan Kepengurusan dan Anggaran Dasar Nomor 187, tertanggal 28 Nopember 1994, yang dibuat di hadapan Nyonya Soemi Sajogjo Moedito Merdjikoen, SH., Notari di Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-68;
67. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta Nomor 13 tertanggal 26 September 2013, yang dibuat dihadapan Prabowo Dwikartiko, SH., Notaris di Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-69;
68. Fotokopi Salinan Pernyataan Perubahan Susunan Pengurus Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta, Nomor 02 tertanggal 11 Januari 2016, yang dibuat dihadapan Prabowo Dwikartiko, SH., Notaris di Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-70;
69. Fotokopi Profil Yayasan Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-71;
70. Fotokopi Surat No.02/SWT-REKOM/I/2021 tertanggal 06 Januari 2021, hal rekomendasi, yang ditujukan kepada Sdr. Erika Handriati dkk dari Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (satu bendel), selanjutnya diberi tanda bukti P-72;
71. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 16 Tahun 2001 (16/2001) Tentang Yayasan, selanjutnya diberi tanda bukti P-73;
72. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, selanjutnya diberi tanda bukti P-74;
73. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, selanjutnya diberi tanda bukti P-75;
74. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, selanjutnya diberi tanda bukti P-76;

Halaman 65 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



75. Fotokopi Surat Nomor B-96/HK.00.00/07/2021, perihal Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tertanggal 14 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-77;

76. Fotokopi Buku 3 Tahun Pencapaian Jokowi, Kinerja Presiden dalam Catatan Warga, selanjutnya diberi tanda bukti P-78;

Terhadap bukti tersebut telah dibubuhkan materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-2, P-26, P-29, P-35A, P-35B, P-37, P-59, P-63 s/d P-70, P-72 s/d P-77 fotokopi dari fotocopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan Ahli yaitu :

1. Ari Tristiani, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja dan memberikan keterangan terkait mengenai kurikulum pendidikan;
- Bahwa Ahli bekerja sejak tahun 2005 di Direktorat SMA bagian Kurikulum dan satu tahun yang lalu ditempatkan di Pusat Pengembangan Kurikulum dengan tugas merancang kurikulum, panduan implementasi dan evaluasi kurikulum;
- Bahwa SPK adalah Satuan Pendidikan Kerjasama antara Lembaga Pendidikan Indonesia dengan Lembaga Pendidikan Asing yang terakreditasi;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi sekolah SPK adalah kerjasama kedua belah pihak merupakan LPI dan LPA yang terakreditasi dan mengajukan ijin pendirian SPK;
- Bahwa standar kurikulum SPK berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia, jadi standar yang dipakai adalah standar Internasional dan standar sistem Pendidikan Nasional;
- Bahwa sesuai Permendikbud Nomor 31 tahun 2014, SPK wajib mengajarkan 3 (tiga) mata pelajaran yaitu Agama, Bahasa Indonesia dan PPKN;
- Bahwa sekolah internasional adalah sekolah untuk WNA dan tidak ada WNI nya sama sekali sedangkan SPK adalah sekolah yang bekerjasama antara LPI dan LPA sehingga di SPK terdapat siswa WNI;
- Bahwa jika terdapat pelanggaran terhadap Permendikbud Nomor 31 tahun 2014 terkait mata pelajaran yang wajib diajarkan maka sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPK tersebut dapat dikenakan teguran tertulis I, II dan III dan sekolah tersebut tidak boleh menerima siswa baru/dicabut iijnyya;
- Bahwa terkait dengan tenaga pengajar sesuai dengan Pasal 12, yang boleh mengajarkan pendidikan agama hanyalah orang yang beragama sama dengan siswa yang diajarkan;
 - Bahwa kurikulum 2013 tidak bisa diintegrasikan, jadi wajib diajarkan kepada siswa sesuai dengan aturan permendikbud dan penyusunan kurikulum di SPK adalah wewenang sekolah tapi tetap mengacu pada Pendidikan Nasional dan wajib mengajarkan tiga mata pelajaran wajib yaitu agama, bahasa indonesia dan PPKN dengan tujuan pendidikan agar siswa memiliki ahlak mulia, berjiwa nasional dan berbudaya Indonesia;
 - Bahwa terkait petunjuk teknis dan pengawasan bukan merupakan bidang Ahli;
 - Bahwa SPK melanggar Permendikbud atau tidak ditentukan oleh Kementerian;
 - Berdasarkan Permendikbud Nomor 31 tahun 2014 wajib mengajarkan 3 (tiga) mata pelajaran yaitu agama, Bahasa Indonesia dan PPKN, jika tidak mengajarkan tiga mata pelajaran tersebut berarti telah melanggar peraturan Permendikbud;
 - Bahwa terhadap sekolah YIS pernah dilakukan monitoring dan evaluasi akan tetapi Ahli tidak mengetahui tindak lanjutnya karena bukan merupakan ranah Ahli;
 - Bahwa Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka mewajibkan untuk mengajarkan tiga mata pelajaran tersebut sesuai dengan aturan Permendikbud;
 - Bahwa saat ini SPK tidak boleh memakai nama Internasional karena Sekolah Internasional memakai Kurikulum Asing sedangkan SPK dalam kurikulum wajib menggunakan kurikulum nasional meskipun ada unsur asingnya;
 - Bahwa belum ada ketentuan yang mengatur baik di Juknis maupun pada peraturan lain jika siswa tidak mendapatkan salah satu atau ketiga mata pelajaran yang diwajibkan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 67 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta Nomor 13 tanggal 26 September 2013, yang dibuat dihadapan Prabowo Dwikartiko, SH., Notaris/PPAT di Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2578.AH.01.04 Tahun 2014 tentang Pengesahan Yayasan, tertanggal 16 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Salinan Pernyataan Pembina Tentang Perubahan Anggaran Dasar, Pengangkatan Pengawas dan Pengurus Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta Nomor 10 tanggal 10 Februari 2018, yang dibuat dihadapan Prabowo Dwikartiko, SH., Notaris/PPAT di Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta Nomor 400 tanggal 25 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Justicia Eka Puspita, SH. MKn., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Magelang, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.06-0011773 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta, tertanggal 26 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Notaris Justicia Eka Puspita, SH. MKn., dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum , Jakarta Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta Nomor 27 tanggal 04 September 2020 yang dibuat dihadapan Justicia Eka Puspita, SH. MKn., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Magelang, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13822/C/KS/2020 tentang Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan Sekolah Dasar Yogyakarta Independent School, tertanggal 23 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13823/C/KS/2020 tentang Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan Sekolah Dasar Yogyakarta Independent School, tertanggal 23 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Sertifikat The IB Primary Years Programme YIS Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Sertifikat The IB Middle Years Programme YIS 24 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

Halaman 68 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Sertifikat The IB Diploma Years Programme YIS 15 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Sertifikat Akreditasi SD Yogyakarta Independent School berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 1474/BAN-SM/SK/2019, tertanggal 16 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Sertifikat Akreditasi SMP Yogyakarta Independent School berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 1474/BAN-SM/SK/2019, tertanggal 16 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Laporan pembayaran biaya sekolah Adelia Ebener, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Transaksi Bank BNI terkait pembayaran Reimbursement of the school fee for Adelia Ebener sebesar USD 9.250,00 tanggal 26 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Email dari YIS Secretary (Hanna), kepada Supriyanto YIS, tanggal 30 Maret 2016, perihal Preparation – Ujian Nasional Grade 6, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Email antara Supriyanto dengan Hanna (YIS) terkait surat tugas, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia, tertanggal 23 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Surat Nomor 9497/G.G6/RHS/WS.00.02/2021 tertanggal 29 Desember 2021, perihal Laporan Hasil Audit Khusus Dugaan Adanya Penyimpangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Yogyakarta Independent School (YIS) di Kabupaten Sleman Provinsi DI Yogyakarta, ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek RI di Jakarta dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Inspektorat Jenderal Jakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Email dari Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Bagian Hukum, Tatalaksana dan Kerjasama, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 69 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Supriyanto (YIS), terkait akan dilaksanakannya visitasi implementasi Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), selanjutnya diberi tanda bukti T-20;

21. Fotokopi Surat Tugas Nomor : 4263/D.DI/KP/2018, tertanggal 13 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000184.AH.01.05.TAHUN 2018 Tentang Persetujuan perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta, tertanggal 06 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Pendidikan International Yogyakarta (YPIY) No.YPIY SK 20190820, 20 Agustus 2018, tentang Nama, Aset, Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban YPIY, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.06-0020074 tertanggal 08 September 2020, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta ditujukan kepada Notaris Justicia Eka Puspita, SH. MKn., dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi Salinan Pernyataan Perubahan Susunan Pengurus Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta Nomor : 02 tanggal 11 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Prabowo Dwikartiko, SH., Notaris/PPAT di Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi Employment Contract Code : YPIY-YIS, EC-OS, 08-2015, tertanggal 26 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi Job Description Code : YPIY/YIS-JD/OS/08-2015, tertanggal 26 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi Deskripsi Kerja Kode :YPIY/YIS-JD/OS/08-2015 tertanggal 26 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi Preparation Ujian Nasional Grade 6, tertanggal 2 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi Preparation - Ujian Nasional Grade 6, tertanggal 30 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi Preparation Ujian Nasional Grade 9, tertanggal 2 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi Absences and examinations tertanggal 16 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2578.AH.01.04. Tahun 2014 tentang Pengesahan

Halaman 70 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 16 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-33;

34. Fotokopi Salinan Pernyataan Perubahan Susunan Pengurus Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta Nomor 02 tanggal 11 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Prabowo Dwikartiko, SH., Notaris / PPAT di Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti T-34;
35. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-1175.AH.01.04. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pengurus Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 7 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-35;
36. Fotokopi Memorandum Of Understanding, tertanggal 1 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-36;
37. Fotokopi Memorandum Of Understanding, tertanggal 1 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-37;
38. Fotokopi Memorandum Of Understanding, tertanggal 1 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-38;
39. Fotokopi Instrumen Evaluasi Diri-September 2018, tertanggal 15 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-39;
40. Fotokopi Instrumen Evaluasi Diri Kondisi Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Tahun 2018, selanjutnya diberi tan bukti T-40;
41. Fotokopi Sertifikat NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) Nomor 90101096 diberikan kepada TK Yogyakarta Independent School tanggal 29 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-41;
42. Fotokopi Sertifikat NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) Nomor 69883568 diberikan kepada SD Yogyakarta Independent School tanggal 29 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-42;
43. Fotokopi Sertifikat NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) Nomor 69880392 diberikan kepada SMP Yogyakarta Independent School tanggal 29 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-43;
44. Fotokopi Sertifikat NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) Nomor 69880393 diberikan kepada SMA Yogyakarta Independent School tanggal 29 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-44;
45. Fotokopi Second Visit KEMENDIKBUD VISIT "Pembinaan dan Pengawasan SPK-YIS Senin tanggal 17 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-45;

Halaman 71 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi Pertemuan Antara Kementerian Pendidikan dan Budaya dan YPIY-YIS Kementerian dari Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Gedung E Lantai # 5, Senin tanggal 7 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-46;
47. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 11 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-47;
48. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 12 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-48;
49. Fotokopi Surat tertanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti T-49;
50. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Benedika Setyani, tertanggal 14 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-50;
51. Fotokopi News Letter from YIS Board, dari Agustina Kustulasari kepada YIS, tanggal 13 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-51;
52. Fotokopi News Letter from the YIS Board, tertanggal 12 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-52;
53. Fotokopi email dari YIS kepada Elia Ekanindita tanggal 8 September 2020, perihal Instrumen Supervisi SPK 2020 (Jenjang SMP), selanjutnya diberi tanda bukti T-53;
54. Fotokopi Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), selanjutnya diberi tanda bukti T-54;
55. Fotokopi Surat Nomor B/154-C/V/2019/Ditreskrimum, perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tertanggal 17 Mei 2019, dari Direktorat Reserse Kriminal Umum kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti T-55;
56. Fotokopi tulisan dengan judul "Ketika Warga Negara Asing berlaku semena-mena terhadap Undang-Undang NKRI. Saya Melawan." Ditulis oleh Erika Ebener, tertanggal 04 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-56;
57. Fotokopi tulisan dengan judul "Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta Tersinyalir Kuat Mengelola Sekolah YIS secara ILEGAL." Ditulis oleh Erika Ebener tanggal 01 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-57;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-18, T-29, T-30, T-35, T-38, T-39, T-40, T-53, T-54, T-56 dan T-57 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I juga telah mengajukan Saksi yaitu :

Halaman 72 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meilando Pringgadani, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa tahun 2013 sampai dengan Desember 2014 anak Saksi satu kelas dengan anak Penggugat II dan Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat II;
 - Bahwa Penggugat II sempat pindah rumah sekitar tahun 2014;
 - Bahwa anak Saksi yang bersekolah di YIS ada 3 (tiga) orang, anak yang pertama sejak Juli 2013 sampai dengan Desember 2014, anak kedua dan ketiga dari bulan Juli 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa anak-anak Saksi sekolah di SPK YIS karena Saksi bekerja berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain setiap tiga atau empat tahun sekali;
 - Bahwa Saksi merasa kaget dengan gugatan Para Penggugat, karena Saksi selalu memonitor dan mengakses setiap pelajaran yang diajarkan kepada sekolah YIS kepada anak-anak Saksi, bahkan Saksi selalu memberi dukungan penuh dalam pembelajaran anak-anak baik pekerjaan rumah dan juga test;
 - Bahwa selama ini tidak ada kendala sama sekali dalam pembelajaran anak-anak, bahkan anak Saksi independent dalam belajar;
 - Bahwa YIS diakui negara lain (internasional) karena sistemnya sama jadi waktu Saksi pindah kerja dari negara satu ke negara lain tidak pernah ada masalah mengenai sekolah, anak-anak Saksi dengan mudah masuk ke sekolah di negara lain tanpa tes karena YIS setara dan diakui di internasional, bahkan ketika anak Saksi kuliah di luar negeri juga tidak perlu test lagi dan langsung bisa diterima;
 - Bahwa sekolah YIS itu merupakan SPK dan level paling tinggi yaitu IB School karena dalam pembelajarannya menyatukan dunia luar dan dunai sekolah sedangkan Cambridge masih dibawah IB School;
 - Bahwa anak-anak Saksi senang sekolah di YIS dan tidak ada merasa rugi selama sekolah di YIS;
 - Bahwa Penggugat II adalah ibu kandung Penggugat I sedangkan ayah Penggugat I bernama Pak Steve;
 - Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, Saksi pernah diminta sebagai anggota BOT (payung hukum sekolah YIS) dan isteri Saksi juga merupakan Anggota YISPA (Yogyakarta International School Parent);

Halaman 73 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September atau Oktober 2018 Penggugat I sudah tidak sekolah di YIS lagi;
- Bahwa persyaratan untuk melanjutkan sekolah di YIS adalah membayar uang daftar ulang sebesar 1000 dollar, data-data keluarga terbaru dan kontak hp namun saat itu Penggugat I tidak mengumpulkan persyaratan tersebut, sudah disurati namun tidak juga melengkapi data keluarga dan nomor kontak jadi hanya membayar uang daftar ulang sejumlah 1000 dollar, bahwa kemudian Penggugat I keluar dari YIS dan uang daftar ulang tersebut sudah dikembalikan kepada ayah Penggugat I;
- Bahwa Penggugat II tidak pernah datang sama sekali dalam pertemuan orang tua (YISPA) padahal organisasi tersebut merupakan sarana para orang tua atau wali murid untuk menyampaikan permasalahan yang ada dalam sekolah ataupun gagasan/masukan;
- Bahwa Saksi pernah mendapat undangan melalui email dari Penggugat II dimana undangan tersebut diminta untuk menghadiri, meminta waktu untuk bertemu dengan orang tua siswa dan acara tersebut dilakukan di hotel namun waktu itu orang tua siswa yang datang hanya Saksi yang keturunan Indonesia dan yang lain orang India. Bahwa dalam pertemuan tersebut Penggugat II menyampaikan kalau YIS sudah melenceng katanya guru dan kepala sekolah yang bagus sudah tidak ada, padahal saat itu YIS sistem pembelajarannya bagus;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Penggugat II menjelekkan YIS dan mengatakan ada diskriminasi anak, padahal kenyataannya anak-anak senang belajar di YIS dan terjalin kekeluargaan, kemudian dihari lain ada undangan lagi dari Penggugat II namun Saksi tidak datang;
- Bahwa istri Saksi juga dapat undangan dari Penggugat II namun istri Saksi tidak ikut hadir;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait laporan penggelapan dan pernah jadi Saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat II menggugat YIS karena menurut Penggugat II di YIS tidak diajari pelajaran agama, akan tetapi Penggugat II mengajukan gugatan setelah 3 (tiga) tahun, padahal Penggugat II bisa menyampaikan hal tersebut dalam organisasi YISPA tetapi Penggugat II tidak pernah hadir sama sekali dalam acara atau kegiatan YISPA;

Halaman 74 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YIS tidak pernah terkena sanksi dan YIS juga pernah diaudit sebanyak 4 (empat) kali dari Kementerian dan sebanyak 2 (dua) kali dari Direktorat dan hasilnya semuanya clear dan tidak ada masalah;
- Bahwa YIS pernah diberitakan terkait hal-hal jelek yang tidak sesuai dengan kenyataan dan Saksi pernah mendapat link pemberitaan tersebut dan efek pemberitaan tersebut terasa sekali terhadap sekolah YIS karena yang tadinya muridnya 30 an berkurang menjadi hanya sekitar 8 atau 10 murid saja;
- Bahwa siswa-siswa YIS mengetahui pemberitaan tersebut sehingga menjadi bahan pembicaraan siswa-siswa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat II mempunyai usaha dibidang pendidikan non formal dan Saksi mengetahui langsung dari ucapan Penggugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui perubahan status sekolah YIS menjadi SPK;
- Bahwa setahu Saksi bulan Juli 2017 di YIS ada semua mata pelajaran tersebut termasuk tiga mata pelajaran wajib yaitu Agama, Bahasa Indonesia dan PPKN;
- Bahwa sebelum ada perubahan menjadi SPK, ketiga mata pelajaran tersebut tidak diwajib namun setelah adanya ada perubahan status menjadi SPK, ketiga mata pelajaran tersebut wajib diajarkan;
- Bahwa Penggugat I sekolah di YIS dari SD sampai kelas II SMP;
- Bahwa permasalahan hukum muncul setelah Penggugat I telah lama keluar dari sekolah YIS;
- Bahwa Penggugat I keluar sendiri dari sekolah YIS karena tidak menyerahkan kelengkapan persyaratan untuk melanjutkan sekolah di YIS bukan karena dikeluarkan pihak YIS dan uang daftar ulang yang telah dikembalikan pihak YIS kepada ayah Penggugat I (steve) dan sudah dikonfirmasi oleh ayah Penggugat I (Steve) kalau uang pengembalian tersebut sudah diterima;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Atik Herwening, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2013 sampai dengan Desember 2014 anak Saksi satu kelas dengan Penggugat I;
- Bahwa Penggugat II adalah ibu kandung Penggugat I dan ayah Penggugat I bernama Bapak Steve;

Halaman 75 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat II dan pada tahun 2014 Penggugat II sempat pindah rumah;
- Bahwa anak Saksi yang bersekolah di YIS ada 3 (tiga) orang, anak yang pertama sejak Juli 2013 sampai dengan Desember 2014, anak kedua dan ketiga dari bulan Juli 2017 sampai sekarang;
- Bahwa anak-anak Saksi bersekolah di SPK YIS karena suami Saksi bekerja berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain setiap tiga atau empat tahun sekali;
- Bahwa Saksi merasa kaget adanya masalah ini, karena Saksi selaku orang tua selalu bisa memonitor dan mengakses setiap pelajaran yang diajarkan kepada anak-anak di YIS bahkan Saksi selalu mensupport penuh dalam pembelajaran anak-anak baik pekerjaan rumah dan juga test;
- Bahwa selama sekolah di YIS tidak ada kendala sama sekali dalam pembelajaran anak-anak, bahkan anak-anak Saksi independent dalam belajar;
- Bahwa sekolah YIS diakui di negara lain (internasional) karena sistemnya sama jadi jika suami Saksi pindah kerja dari negara satu ke negara lain tidak pernah ada masalah terkait sekolah anak-anak dan dengan mudah masuk ke sekolah di negara lain tanpa tes lagi karena YIS setara dan diakui di Internasional dan ketika anak Saksi kuliah di luar negeri juga tidak perlu tes lagi dan langsung bisa diterima;
- Bahwa sekolah YIS itu merupakan SPK dengan level paling tinggi yaitu IB School karena dalam pembelajarannya menyatukan dunia luar dan dunia sekolah sedangkan sekolah Cambridge masih dibawah IB School;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa rugi menyekolahkan anak-anak di sekolah YIS, anak-anak senang dan tidak pernah ada kendala;
- Bahwa suami Saksi sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebagai anggota BOT (payung hukum sekolah YIS) dan Saksi sebagai anggota YISPA (perkumpulan orang tua wali murid YIS);
- Bahwa Penggugat I tidak sekolah lagi di YIS sejak bulan September atau Oktober 2018 dan waktu itu sudah ujian nasional karena ujiannya tahun 2014;
- Bahwa Penggugat II tidak pernah datang sama sekali di YISPA padahal organisasi tersebut merupakan sarana para orang tua atau wali murid untuk usul atau menuangkan permasalahan yang ada dalam sekolah;

Halaman 76 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan suami Saksi pernah mendapat undangan melalui email dari Penggugat II untuk menghadiri pertemuan orang tua siswa yang diadakan di sebuah hotel akan tetapi orangtua siswa keturunan Indonesia yang hadir pada saat itu hanya suami Saksi, selebihnya adalah orang India dan menurut cerita suami Saksi dalam pertemuan tersebut, Penggugat II menyampaikan kalau YIS sudah melenceng, guru dan kepala sekolah yang bagus sudah tidak ada, Penggugat II menjelek-jelekkkan YIS dan mengatakan adanya diskriminasi anak;
- Bahwa pada saat itu suami Saksi kaget dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat II karena kenyataannya sistem pembelajarannya di YIS bagus, anak-anak senang belajar dan terjalin kekeluargaan juga;
- Bahwa kemudian dihari lain Penggugat II kembali mengundang suami Saksi, akan tetapi suami Saksi tidak menghadiri undangan tersebut;
- Bahwa Saksi juga mendapat undangan tersebut dari Penggugat II akan tetapi Saksi juga tidak menghadirinya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat II menggugat YIS karena menurutnya tidak diajarkan pelajaran agama tetapi hal tersebut Penggugat II lakukan setelah 3 (tiga) tahun dan Penggugat II tidak pernah menyampaikan hal tersebut pada pertemuan YISPA bahkan Penggugat II tidak pernah sama sekali menghadiri pertemuan orang tua siswa (organisasi YISPA);
- Bahwa sekolah YIS tidak pernah terkena sanksi, YIS pernah diaudit sebanyak 4 (empat) kali oleh Kementerian dan oleh Direktorat sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya tidak ada masalah semuanya clear;
- Bahwa Saksi mengetahui YIS diberitakan tidak baik dan dijelek-jelekkkan, dan Saksi juga mendapat link pemberitaan tersebut, bahkan Saksi mencari wartawan yang menulis berita tersebut;
- Bahwa akibat pemberitaan tersebut, siswa YIS berkurang drastis yang sebelumnya muridnya 30 (tiga puluh) an berkurang menjadi hanya sekitar 8 (delapan) atau 10 (sepuluh) murid saja dan pemberitaan itu menjadi bahan pembicaraan siswa-siswa;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat II mempunyai usaha dibidang pendidikan (sekolah) non formal hal tersebut Saksi ketahui langsung dari Penggugat pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui perubahan status sekolah YIS menjadi SPK;
- Bahwa bulan Juli 2017, di YIS semua mata pelajaran diajarkan termasuk tiga mata pelajaran wajib yaitu Agama, Bahasa Indonesia dan PPKN;

Halaman 77 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada perubahan menjadi SPK memang tidak diwajibkan memberikan ketiga mata pelajaran tersebut (Agama, Bahasa Indonesia dan PPKN) namun setelah adanya ada perubahan status menjadi SPK maka ketiga mata pelajaran tersebut wajib diajarkan;
- Bahwa Penggugat I sekolah di YIS dari SD sampai SMP kelas II;
- Bahwa permasalahan hukum ini muncul, lama setelah Penggugat I keluar dari YIS;
- Bahwa Penggugat I keluar dari sekolah YIS bukan karena dikeluarkan namun keluar sendiri dan syarat-syarat untuk melanjutkan di YIS juga tidak dipenuhi oleh Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa uang daftar ulang Penggugat I sudah dikembalikan semua oleh pihak YIS kepada ayah Penggugat I yang bernama Steve dan telah dikonfirmasi sendiri oleh Steve kalau uang pengembalian tersebut sudah diterima oleh yang bersangkutan;
- Bahwa anak Saksi sempat sekolah di YIS pada tahun 2014 namun karena suami Saksi pindah tugas lagi sehingga anak Saksi pindah sekolah ke luar negeri dan tahun 2017 kembali lagi sekolah di YIS;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. Sintha, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I karena semua anak-anak Saksi sekolah di YIS;
- Bahwa anak Saksi yang pertama sekolah YIS pada tahun 2013, sedangkan anak kedua dan ketiga sekolah di YIS sejak tahun 2014 dan semuanya berlanjut sampai selesai;
- Bahwa selama anak-anak Saksi sekolah di YIS tidak pernah ada kendala sama sekali dan anak-anak belajar independent semua;
- Bahwa anak Saksi saat ini telah tamat dari YIS dan saat ini kuliah di Australia dan Belanda, pada saat masuk kuliah tanpa test jadi langsung bisa diterima dan semua berjalan lancar;
- Bahwa selama sekolah di YIS anak-anak merasa nyaman dan kekeluargaan antar sesama siswa dan orang tua wali muridnya serta guru-gurunya;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat I keluar dari YIS dan pindah sekolah ke Olifant dan disana Penggugat I berprestasi;

Halaman 78 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi termasuk anggota YISPA karena semua orang tua siswa di YIS otomatis menjadi anggota YISPA;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat undangan dari Penggugat II terkait pertemuan orang tua siswa YIS di hotel namun Saksi mendengar ada pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak paham dan merasa bingung dengan gugatan Para Penggugat, karena sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan siswa-siswa di sekolah YIS;
- Bahwa YIS sudah terakreditasi dan sebelum Saksi mendaftarkan anak-anak Saksi ke YIS, Saksi sudah memastikan bahwa sekolah tersebut kualitasnya bagus berdasarkan informasi yang jelas sehingga Saksi tidak aka keraguan untuk memilih YIS;
- Bahwa awalnya anak Saksi tidak bisa berbahasa Indonesia dan sejak masuk YIS jadi bisa berbahasa Indonesia dan diajarkan pelajaran agama, untuk yang muslim sembahyang jumatatan dan yang beragama budha seperti anak Saksi beribadah ke klenteng;
- Bahwa pelajaran budaya Indonesia juga ada, dimana ada boneka-boneka yang berpakaian adat sehingga siswa-siswa mengenal adat di Indonesia, jadi di YIS tetap diajarkan tiga mata pelajaran Agama, Bahasa Indonesia dan PPKN (Kewarganegaraan Indonesia);
- Bahwa terkait kurikulum yang diajarkan di sekolah merupakan tanggung jawab dari Kepala Sekolah;
- Bahwa Saksi pernah mendapat link dan pemberitaan yang tidak baik mengenai YIS dan Saksi sangat menyesalkan hal tersebut karena efeknya berdampak pada YIS dimana yang semula siswanya sekitar 30 (tiga puluh) orang menjadi 8 (delapan) atau 10 (sepuluh) murid saja dan hal tersebut juga menjadi pembicaraan anak-anak di sekolahan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait perubahan status YIS menjadi SPK karena waktu itu sekitar tanggal 12 Januari 2012 Saksi mendapatkan surat edaran terkait perubahan menjadi SPK namun Saksi lupa isi detailnya, jadi YIS tidak boleh lagi menggunakan kata Internasional sehingga diganti menjadi Independen;
- Bahwa sejak berubah menjadi SPK maka diwajibkan memberikan tiga mata pelajaran yaitu Agama, Bahasa Indonesia dan Kewarganegaraan (PPKN);

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Halaman 79 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 4 Mei 2023 masing-masing selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan error in persona, karena Penggugat telah salah/keliru mendudukkan SD YIS dan SMP YIS sebagai Para Tergugat dalam perkara a quo;
2. Gugatan diskualifikasi in person (Gemis Aanhoeda Nigheid)
3. Mengenai gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), karena Penggugat tidak menarik Steeve Ebener dan Kemendikbud dalam perkara a quo;
4. Gugatan obscur libel, karena petitum gugatan tidak jelas dan tidak rinci, objek gugatan tidak jelas, posita gugatan bukan perbuatan melawan hukum karena tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, dasar hukum gugatan tidak jelas dan gugatan tidak didukung dengan fakta atau peristiwa yang hukum;
5. Gugatan prematur, karena terdapat langkah administratif terkait sengketa a quo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat I tersebut dalam hukum acara disebut sebagai eksepsi prosessual di luar kompetensi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Gugatan error in persona, karena Penggugat telah salah/keliru mendudukkan SD YIS dan SMP YIS sebagai Para Tergugat dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam jawabannya menyatakan Penggugat telah salah menarik SD YIS dan SMP YIS sebagai Tergugat II dan Tergugat III, yang mana SD YIS dan SMP YIS bukan merupakan subjek hukum karena tidak memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Kuasa Penggugat di dalam repliknya mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan eksistensi sekolah dianggap ada oleh Hukum dan sekolah memiliki wewenang untuk mempunyai hak untuk melakukan (menjalankan) perbuatan hukum, sehingga eksepsi Tergugat I tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian subjek hukum menurut Utrecht adalah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Suatu subjek hukum mempunyai kekuasaan guna mendukung hak. Bahwa subjek hukum memiliki suatu wewenang, yaitu wewenang untuk mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan (menjalankan) perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bahwa subjek hukum dapat juga diartikan segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah SD YIS dan SMP YIS (ic. Tergugat II dan Tergugat III) dapat dikategorikan sebagai subjek hukum, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pengelolaan khusus untuk satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Sejalan dengan ketentuan tersebut di dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan satuan atau program pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan atau program pendidikan serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan pengertian subjek hukum secara umum maupun menurut pendapat para ahli bahwa sekolah memiliki wewenang untuk mempunyai hak dan

Halaman 81 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang untuk melakukan (menjalankan) perbuatan hukum, dengan kata lain bahwa sekolah memperoleh hak dan kewajiban dalam hukum, sehingga sekolah (SD YIS dan SMP YIS, ic. Tergugat II dan Tergugat III) merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat I mengenai gugatan error in persona, karena Penggugat telah salah/keliru mendudukan SD YIS dan SMP YIS sebagai Para Tergugat harus ditolak;

Ad.2. Gugatan diskualifikasi in person (Gemis Aanhoeda Nigheid)

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam jawabannya menyatakan Penggugat I tidak cakap dalam mengajukan gugatan, sesuai dengan gugatan bahwa Penggugat I berusia 18 (delapan belas) tahun seharusnya diwakili oleh ayah kandungnya (Stevee Ebener) yang selama ini telah membayar biaya sekolah Penggugat I, selain itu Penggugat I tidak mempunyai hak menggugat karena status kewarganegaraan Penggugat I belum dapat dipastikan secara hukum sehingga tidak memiliki hak mendapat pelajaran pendidikan Agama dan Kewarganeraan secara wajib;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam repliknya mengajukan tanggapan pada pokoknya bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap orang yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun dianggap telah dewasa dan cakap bertindak di dalam hukum. Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat I telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAK Asasi Manusia RI Nomor M.HH-105.AH.10.01- 59 tahun 2009 tentang Kewarganegaraan RI atas nama Adelia Monique Kirana Ebener tanggal 30 September 2009, sehingga Penggugat I mempunyai hak untuk menggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud cakap dalam hukum secara perdata adalah kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI tahun 2012 (Sema Nomor 7 tahun 2012) dinyatakan bahwa usia dewasa dan cakap hukum adalah telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Bahwa ketentuan tersebut berpedoman pada sebagian besar peraturan perundang-undangan yang menetapkan batas usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 82 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



Menimbang, bahwa terkait status kewarganegaraan Penggugat I yang belum dapat dipastikan sehingga tidak mempunyai hak menggugat dalam perkara a quo hal tersebut belumlah dapat disimpulkan kebenarannya dalam proses jawab menjawab akan tetapi harus berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam proses selanjutnya yaitu *pembuktian*, sehingga eksepsi Tergugat I tidak beralasan dan harus ditolak;

Ad.3. Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), karena Penggugat tidak menarik Steve Ebener dan Kemendikbud dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam jawabannya menyatakan yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah tidak pernah diajarkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kepada Penggugat I sejak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Di Indonesia berlaku efektif sampai dengan Penggugat I tidak lagi menjadi peserta didik di tempat Para Tergugat, yakni hingga pada bulan Agustus 2018. Bahwa atas permasalahan tidak pernah diajarkannya ketiga mata pelajaran kepada Penggugat I telah melibatkan sejumlah pihak yang turut andil berperan pada saat peristiwa hukum ketika Penggugat I menjadi murid di Lembaga Pendidikan yakni Kepala Sekolah terdahulu pada periode sebelum diajukannya gugatan dan Kepala Sekolah saat ini yang tengah menjabat setelah gugatan diajukan sebagai para pihak yang memimpin proses ajar mengajar di Yogyakarta Independent School dan juga Kemendikbudristek yang bertanggung jawab secara penuh atas pengawasan dan pembinaan YIS sebagai Lembaga kependidikan juga harus ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut sebagai Tergugat atau Turut Tergugat menjadikan gugatan Penggugat sudah cacat hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat juga kurang pihak dikarenakan tidak melibatkan ayah Penggugat I (Steve Ebener) sebagai Penggugat yang telah nyata membayar biaya pendidikan Penggugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam repliknya mengajukan tanggapan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak memiliki keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak layak dijadikan pihak Tergugat dalam



perkara a quo. Bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, dengan demikian Penggugat II berhak secara mandiri untuk melakukan perbuatan hukum termasuk mengajukan gugatan perkara qa quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subyek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal suatu gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subjek hukum yang akan digugat dan siapa saja yang akan mengajukan gugatan sepanjang ada hubungan hukum dengan pihak-pihak tertentu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tidak pernah diajarkannya mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Para Tergugat kepada Penggugat I, padahal ketiga mata pelajaran tersebut merupakan hak Penggugat I yang juga merupakan kewajiban Para Tergugat untuk mengajarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971*, ditegaskan bahwa : "Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan";

Menimbang, bahwa dari apa yang tertuang dalam yurisprudensi tersebut dihubungkan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat a quo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat haruslah dengan didasari adanya *hubungan hukum* yakni suatu hubungan yang memiliki akibat hukum dari perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengajarkan mata



pelajaran Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Para Tergugat kepada Penggugat I, padahal ketiga mata pelajaran tersebut merupakan hak Penggugat I dan merupakan kewajiban Para Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. Bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut oleh Para Tergugat kepada Penggugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga tidak disertakan atau tidak ditarik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pihak dalam perkara a quo tidak akan membuat gugatan menjadi tidak lengkap dan tidak pula menghilangkan peristiwa hukum yang terjadi, demikian juga halnya ayah Penggugat I (An. Steeve Ebener) yang tidak dilibatkan sebagai Penggugat yang telah membayar biaya Pendidikan Penggugat I tidak mengakibatkan pihak Penggugat tidak lengkap olah karena masing-masing pihak berhak untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat I mengenai eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Ad.4. Gugatan obscur libel, karena petitum gugatan tidak jelas dan tidak rinci, objek gugatan tidak jelas, posita gugatan bukan perbuatan melawan hukum karena tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, dasar hukum gugatan tidak jelas dan gugatan tidak didukung dengan fakta atau peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I didalam jawabannya menyatakan Gugatan Para Penggugat obscur libel, tidak jelas dan tidak rinci, posita dan petitum gugatan tidak jelas dan terkesan berspekulasi dalam mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan tepat mengenai letak, jenis, ukuran, dan batas-batas mengenai sebuah objek yang akan diminta sita jaminan (*conservatoir beslag*) serta tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek perkara permohonan sita jaminan, selain itu dasar hukum dan objek gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam repliknya menanggapi bahwa dengan tidak dirincinya harta yang disita tidak membuat suatu gugatan dapat dinyatakan kabur atau obscur libel dan objek sengketa didalam perkara a qua sudah dijelaskan di dalam gugatan yaitu mengenai tidak diajarkannya mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kepada Penggugat I berdasarkan peraturan di bidang Pendidikan yang



mengakibatkan kerugian bagi Penggugat I karena tidak mendapatkan ilmu pengetahuan dari ketiga mata pelajaran tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut, maka berkaitan dengan itu patutlah dipahami mengenai pengertian gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), artinya formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan 121 HIR tidak memberikan penegasan tentang gugatan yang jelas dan terang, namun demikian guna kepentingan beracara, dipedomani ketentuan Pasal 8 RV yang intinya gugatan dinilai jelas dan terang apabila pokok-pokok gugatan disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu. Dalam perkembangannya penerapan tentang eksepsi gugatan kabur atau gugatan tidak jelas apabila :

- Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
- Tidak jelasnya obyek sengketa, berkaitan dengan ukuran, letak serta batas-batas;
- Tidak jelasnya petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu gugatan perdata timbul dari hak seseorang sebagai subyek hukum baik dalam bentuk perseorangan maupun dalam bentuk badan hukum yang merasa dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukan orang lain yang berakibat merugikan dirinya atau kepentingannya, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 RV yang pada pokoknya menerangkan jika pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas, tegas dan tertentu;

Menimbang, bahwa *fundamentum petendi* atau posita atau dasar daripada gugatan, yaitu dalil-dalil kongkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada gugatan, terdiri dari 2 bagian yaitu bagian yang menguraikan mengenai kejadian-kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*) yang merupakan penjelasan duduk perkaranya, dan bagian yang menguraikan tentang hukumnya (*rechts gronden*) sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan, sementara petitum atau tuntutan, merupakan apa yang diminta atau yang dituntut supaya diputuskan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah tidak



diajarkannya mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kepada Penggugat I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal tersebut merupakan tugas dan fungsi serta kewajiban Para Tergugat sebagai penyelenggara satuan Pendidikan. Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan dibidang Pendidikan dan dengan tidak diajarkannya ketiga mata pelajaran tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai peserta didik. Bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat apa yang menjadi dasar hukum dan objek gugatan Para Penggugat telah dinyatakan secara jelas dan rinci;

Menimbang, bahwa terkait mengenai permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat di dalam gugatan bahwa sebagaimana dalam hukum acara perdata diatur mengenai sita jaminan, yang pada hakikatnya adalah menjamin kepastian hukum atas hak Penggugat dan melindungi Penggugat dari itikat tidak baik Tergugta Ketika gugatan dikabulkan. Bahwa Pasal 127 ayat (1) HIR pada intinya menyatakan bahwa sita jaminan dapat dimohonkan oleh Penggugat sebelum dijatuhkan putusan atau sesudah ada putusan tetapi putusan tersebut belum dapat dilaksanakan. Bahwa berdasarkan Pasal 227 HIR dan SEMA Nomor 5 tahun 1975 sita jaminan tidak dapat ditetapkan atau diputuskan oleh Hakim tanpa adanya pengajuan dari Penggugat untuk diletakkan sita atas harta/benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat. Bahwa hal tersebut merupakan penerapan salah satu asas hukum acara perdata bahwa hakim bersifat pasif, dengan demikian adalah hak Penggugat untuk mengajukan atau memohonkan sita jaminan di dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Terguat I yang menyatakan gugatan Penggugat obscuur libel tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Ad.5. Mengenai gugatan prematur, karena terdapat langkah administratif terkait sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam jawabannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih bersifat *prematuur*, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini, seharusnya perkara ini dibawah pengawasan Kemendikbudristek sesuai implementasi terhadap Pasal 25 ayat (1) Permendiknas Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing (“Permendiknas 18/2009”) dan Pasal 36 Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan



dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia ("Permendikbud 31/2014"). Bahwa mengacu pada pengawasan Kemendikbudristek, maka terhadap pelanggaran atas peraturan tersebut sanksi yang dikenakan juga mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam repliknya mengajukan tanggapan bahwa belum atau tidak adanya tindakan administratif tidak menghentikan dan/atau tidak mengakibatkan suatu gugatan perdata menjadi prematur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati jawaban dari Tergugat I mengenai gugatan Para Penggugat prematur karena terdapat langkah administratif terkait dengan sengketa a quo, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar gugatan Para Penggugat prematur menurut Majelis Hakim jika hanya dilihat dalam proses jawab menjawab suatu sengketa yang sedang diperiksa, belumlah dapat disimpulkan kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak, kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak tersebut baru dapat dibangun dan disimpulkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut untuk memperkuat argumentasi yuridisnya setelah adanya suatu proses selanjutnya dari suatu pemeriksaan sengketa, yang disebut dengan *pembuktian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai kebenaran dari dalil keberatan-keberatan dari Tergugat I tersebut di atas, perlu pembuktian lebih lanjut atau telah mempersoalkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi pokok perkara dan harus dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok perkara sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi dari Tergugat I mengenai gugatan Penggugat prematur haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat I dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan sehingga para Penggugat mengajukan gugatannya kepada para Tergugat adalah apakah benar para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata? Oleh karena para Tergugat menurut para Penggugat telah melanggar berbagai ketentuan terhadap: Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemendikbud No. 291/C/LN/2014 tanggal 26 November 2014 tentang Izin SPK Penyelenggaraan SD YIS; Surat Keputusan Kemendikbud No. 292/C/LN/2014 tanggal 26 November 2014 tentang Izin SPK Penyelenggaraan SMP YIS; dan Surat Edaran tanggal 12 Januari 2015; dan oleh karenanya para Tergugat harus memberikan ganti kerugian kepada para Penggugat, serta dapatkah barang bergerak dan/tidak bergerak milik para Tergugat dilakukan sita jaminan, dan didenda jika tidak melaksanakannya isi putusannya?;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya persengketaan tersebut diatas, maka para Penggugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkaranya dengan petitem sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak, harta tidak bergerak, dan harta lainnya milik Para Tergugat;
4. Menghukum PARA TERGUGAT secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi atas kerugian materil sebesar Rp 204.419.637 (dua ratus empat juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan sebesar Rp 234.582.750 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum PARA TERGUGAT secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi atas kerugian imateril sebesar Rp 10.000.000.000. (Sepuluh milyar rupiah);
6. Menghukum PARA TERGUGAT secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarjvoorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, derden verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar pungutan perkara menurut hukum;

Subsida

Halaman 89 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa berbagai petitum dalam gugatan Konvensi tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari berbagai surat bukti berupa: P-1 sampai dengan P-78, dan T-1 sampai dengan T-57, disertai pendapat ahli Penggugat bernama Ari Tristiani dan para saksi Tergugat bernama: Meilando Pringgadani, Atik Herwening, S.T. dan Sintha; serta dengan mengkaitkannya dengan berbagai peraturan hukum yang berlaku, yang telah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya dalam Eksepsi Tergugat, sehingga akan diambil alih sepanjang ada relevansinya, sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (satu) yang berbunyi: "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", baru dapat dipertimbangkan jika keseluruhan petitum dalam gugatan aquo dipertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) yang berbunyi: "Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ini, maka di persidangan para Penggugat telah mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan disertai bukti-buktinya bertanda P-1 sampai dengan P-78, disertai dengan pendapat ahli bernama Ari Tristiani, namun tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh para Penggugat dalam perkara aquo telah dibantah dan ditangkis dengan berbagai surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-57, disertai dengan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Meilando Pringgadani, Atik Herwening, S.T., dan Shinta pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa faktanya penerbitan Surat Edaran tanggal 12 Januari 2015 oleh Tergugat I yang disebutkan Para Penggugat sebagai Perbuatan Para Tergugat yang terqualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dengan ditujukan untuk para siswa, para orang tua siswa, dan para staff pengajar telah tercerminkan dengan jelas kebingungan dari Para Penggugat atas pengklasifikasian perbuatan Tergugat I yang termasuk Perbuatan Melawan Hukum; ataukah sebuah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-52 berupa fotokopi dari Asli Surat Edaran (News Letter) dari Jajaran Pengurus Tergugat I kepada para Siswa, Orang Tua, dan Guru tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh

Halaman 90 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



Bpk. Rik L. Frenkel selaku Pembina Tergugat I disesuaikan dengan keterangan Saksi Sintha maka diketahui substansi di dalam Surat Edaran tanggal 12 Januari 2015 dari Jajaran Pengurus Tergugat I berisikan muatan perihal akan diajarkannya mata pelajaran dari kurikulum nasional Negara Indonesia, terkhususnya untuk murid Warga Negara Indonesia termasuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, dengan begitu muatan Surat Edaran tersebut tidak termasuk ke dalam unsur Perbuatan melawan Hukum karena tidak menimbulkan kerugian bagi murid, dan orang tua murid terkhusus Para Penggugat maupun unsur Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara oleh karena tidak terdapatnya bukti-bukti adanya unsur-unsur yang kumulatif dari Para Tergugat, berkaitan dengan:

- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat I telah mendapatkan nilai-nilai Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang terintegrasi dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1), Pasal 37 ayat (3), Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan keterangan Saksi Sintha, Saksi Meilando Pringgadani, dan Atik Herwening telah dapat didapati fakta bahwasanya setelah berubah status menjadi Satuan Pendidikan Kerjasama dan setelah terbitnya Permendikbud 31 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Kerjasama maka pelajaran Pendidikan agama, Pendidikan kewarganegaraan telah diintegrasikan kedalam pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun dari penyesuaian tersebut sejak pada tahun 2017 hingga sekarang, tiap-tiap mata pelajaran berupa Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, dan Keagamaan sudah diajarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku Satuan Pendidikan Kerjasama;

Menimbang, bahwa tentang tidak terbuktinya para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo*, sebagaimana Majelis Hakim telah memperhatikan dan menganalisa dipersidangan faktanya dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, khususnya dari pihak Tergugat I, berupa: (vide T-19, T-48, dan T-50) selain telah diajarkannya nilai-nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut, berdasarkan bukti tertulis (T-19) fotokopi dari fotokopi Hasil Laporan Audit Akhir 2021 oleh Kemendikbud tanggal 29 Desember 2021, (T-48) fotokopi dari Asli Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kemendikbud tanggal 12 September 2020 yang dalam hal ini Tergugat I diwakili oleh Bob Horo, S.H., M.H., C.L.A. selaku Kuasa Hukum Tergugat I, (T-50) fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Benedikta Setiyani selaku Kepala Komite Pemasaran, Hubungan Masyarakat (Humas) dan Dukungan Manajemen (Management Support) Tergugat I tanggal 14 September 2021 serta bersesuaian dengan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Sintha, Meilando Pringgadani, dan Atik Harwening, S.T., maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa benar pihak Tergugat II dan Tergugat III selaku kegiatan usaha di bidang sosial dan budaya dari Tergugat I telah melakukan penyelenggaraan kegiatan ajar-mengajar dengan baik dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan adanya Langkah Audit sejumlah 6 (enam) kali oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan hasil tidak terdapat pelanggaran atas peraturan Kemendikbud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas berupa bukti bertanda (vide T-19, T-48, dan T-50) disertai keterangan para saksi dibawah sumpah bernama: Sintha, Meilando Pringgadani, dan Atik Harwening, yang mengarah telah diajarkannya nilai-nilai Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila serta tidak pernah terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat dari hasil visitasi dan audit sebagaimana bukti-bukti surat a quo, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukumnya para Tergugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai pada fakta hukum dan fakta persidangan, Para Penggugat nyata-nyata tidak dapat membuktikan bentuk konkrit perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, demikian juga terkait kerugian yang tidak pernah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, dan sebaliknya para Tergugat telah berhasil membuktikan bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut yang dipenuhi oleh Para Tergugat dalam dalil gugatannya tersebut, maka gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum telah jelas dan tegas dapat terbantahkan dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak petitem yang kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka untuk petitem lainnya menurut

Halaman 92 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



hemat Majelis Hakim sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karena sudah tidak relevan dan berkaitan dengan biaya perkara *a quo sebagaimana petitum ke-8* (delapan) yang berbunyi: "*Menghukum Para Tergugat untuk membayar pungutan perkara menurut hukum; akan dipertimbangkan bersama-sama dalam Konvensi dan Rekonvensinya;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan berbagai petitum selanjutnya, yaitu petitum yang ke-3 (tiga) yang berbunyi: "*Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak, harta tidak bergerak, dan harta lainnya milik Para Tergugat*"; maka pada hakekatnya sudah tidak layak untuk dipertimbangkan oleh karena para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana petitum yang ke-2 (dua) dan memang berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya maka gugatan aquo tidak mendasar dan tidak jelas untuk diajukan. Hal ini dikarenakan dalam pengajuan sita jaminan seharusnya Para Penggugat menjelaskan dan menunjukkan identitas barang yang hendak disita, lalu menjelaskan letak, jenis, ukuran, dan batas-batasnya yang diajukan kepada Majelis Hakim dengan surat permohonan tersendiri, juga disertai bukti-buktinya agar dilampirkan fotokopi surat buktinya yang mana saja untuk mempermudah dalam pelaksanaan sita yang dimohonkan para Penggugat (vide Pasal 227 ayat (2) HIR/Pasal 261 ayat (2) RBg), sehingga petitum ini juga ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya petitum yang ke-4 (empat) dan berkaitan dengan adanya ganti kerugian yang berbunyi: "*Menghukum PARA TERGUGAT secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi atas kerugian materilil sebesar Rp 204.419.637 (dua ratus empat juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan sebesar Rp 234.582.750 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)*"; dan petitum ke-5 (lima) berbunyi: "*Menghukum PARA TERGUGAT secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi atas kerugian imateriil sebesar Rp 10.000.000.000. (Sepuluh milyar rupiah)*" juga sudah tidak relevan lagi, mengingat dan menimbang bahwa Para Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam petitum kedua, memang tidak ada perbuatan melawan hukumnya; oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim petitum yang ke-4 dan 5 ini sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan sebelumnya dan diterangkan oleh para Saksi Tergugat I Shinta dkk, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat menjabarkan kerugian-kerugian materiil maupun immateriil yang pada dasarnya tidak memiliki nilai relevansi dengan perkara a quo; oleh karena uraian fakta hukum terkait kerugian yang timbul sampai dengan tuntutan yang dimintakan dalam Putusan menjadi tidak relevan dan menimbulkan suatu kekaburan atas uraian dan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan a quo, Para Penggugat menguraikan total kerugian materiil dari dampak tidak diperolehnya hak Penggugat I mendapatkan Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di tempat Tergugat II dan Tergugat III dengan total nilai kerugian sejumlah Rp.204.419.637 (dua ratus empat juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) semasa bersekolah di Tergugat II dan Rp.234.582.750 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) semasa bersekolah di Tergugat III yang mana sebenarnya pendidikan tersebut telah diperoleh Penggugat I dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia; sehingga petitum ini sudah tidak relevan dan dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam petitum yang ke-5 (lima) pihak para Penggugat menjabarkan telah mengalami kerugian immateriil dengan total nilai sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan Para Tergugat dihukum secara bersama-sama untuk membayarnya; bahwa petitum ini juga sudah tidak relevan lagi; dan harus dinyatakan ditolak; oleh karena setelah mencermati petitum pada gugatan a quo, secara keseluruhan penjabaran kerugian tersebut muncul dikarenakan kepentingan dan tindakan atas Para Penggugat sendiri yang tidak dapat serta merta dibebankan kepada Para Tergugat, karena In Casu Para Penggugat tiba-tiba hanya menarik kesimpulan merugi melalui biaya pendidikan yang bahkan tidak dibayarkan oleh pihak Penggugat II. Selain itu, tidak ada perbuatan, keputusan, kebijakan dan tindakan dari Para Tergugat yang termasuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPidana yang menimbulkan suatu kerugian bagi para Penggugat. Maka uraian mengenai kerugian materiil dan immateriil pada Gugatan a quo tidaklah beralasan hukum sehingga petitum Para Penggugat harus dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum yang ke-6 (enam) yang berbunyi: *"Menghukum PARA TERGUGAT secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini terhitung sejak*

Halaman 94 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



putusan ini berkekuatan hukum tetap"; juga sudah tidak relevan lagi, mengingat dan menimbang para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana telah dipertimbangkan pada petitum sebelumnya; dan petitum ini juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, dan Yurisprudensi yang ada yang dimana inti kaidah hukumnya mengatakan: *"Keberatan (tentang uang paksa) ini dapat dibenarkan karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap Tindakan untuk membayar uang"*; oleh karenanya Majelis Hakim menolak petitum ini, oleh karena permohonan pengenaan dwangsom terhadap Para Tergugat tersebut tidak berlandaskan kaidah hukum yang ada;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang ke-7 (tujuh) yang berbunyi: *"Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaarvoorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, derden verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya"*; juga sudah tidak dapat dipertimbangkan lagi oleh karena disamping memang tidak adanya PMH (vide Pasal 1365 KUHPerdara) yang dilakukan oleh Para Tergugat, juga berkaitan dengan petitum ini adanya ketentuan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 telah menjelaskan bahwa Putusan Serta Merta hanya dapat dijatuhkan apabila berkenaan dengan hal sebagai berikut:

- a) Hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta menaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta;
- b) Tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (1) RBG, keadaan tertentu yang dimaksud ialah gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti tidak dapat dibantah;
- c) Tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata" telah disebutkan bahwa menurut Subekti:

"Praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta), telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang



sangat terbatas. Di sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi” ; oleh karenanya petitum ini jelas dan tegas haruslah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh petitum dalam pokok perkara dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya pihak Para Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap para Penggugat Konvensi, sehingga para pihaknya berubah menjadi Para Penggugat Konvensi menjadi Para Tergugat Rekonvensi, dan Para Tergugat Konvensi menjadi Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagaimana dalam Jawaban dan Dupliknya telah menguraikan dalil-dalil dan alasan-alasannya sehingga diajukannya gugatan rekonvensi (vide Jawaban Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi juga telah menanggapi (vide Replik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3) Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah);
- 4) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Rekonvensi

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa namun demikian dalam jawaban (vide Replik) terhadap gugatan rekonvensi, pihak Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah mengajukan Eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam buku hukum acara perdata tentang gugatan persidangan penyitaan, pembuktian, putusan pengadilan, edisi kedua cetakan pertama



September 2017, hal 548, Yahya Harahap sebagai penulis menerangkan bahwa gugatan rekonsvensi mesti memenuhi syarat formil gugatan, yaitu:

- Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai Tergugat Rekonsvensi;
- Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonsvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechsgromd*) dan dasar peristiwa (*fijtelijkjromd*) yang melandasi gugatan;
- Menyebut dengan rinci petitum gugatan;
- Bahwa dalam gugatan rekonsvensi yang disampaikan oleh Penggugat dalam Rekonsvensi tidak secara tegas menyebutkan subjek yang ditarik sebagai Tergugat dalam Rekonsvensi. Dan mengingat suatu gugatan dalam rekonsvensi tidak mengenal bahasa isyarat atau bahasa yang bias ataupun pernyataan yang menebak-nebak mengenai siapa pihak yang ditarik sebagai Tergugat Rekonsvensi, maka gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Rekonsvensi terkualifikasi sebagai gugatan yang *obscuur libel*, karena tidak memenuhi syarat gugatan secara formil. Dan oleh karenanya layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa sebagaimana angka 1 dalam gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam konvensi secara mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan rekonsvensi. Maka, dapat dimaknai gugatan dalam rekonsvensi yang disampaikan Penggugat Rekonsvensi memiliki konektivitas dengan gugatan dalam konvensi;
- Bahwa gugatan dalam konvensi adalah menyangkut tidak diajarkannya Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Para Tergugat Dalam Konvensi. Dan mengingat di dalam gugatan rekonsvensi adalah mengenai tulisan yang disampaikan oleh Pengugat II dalam Konvensi sebagaimana dalam pokok gugatan dalam konvensi, maka keduanya tidak memiliki hubungan atau konektivitas secara hukum sama sekali, sehingganya gugatan rekonsvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Selengkapnya dalam Replik a quo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan para Tergugat Rekonsvensi/Para Penggugat Konvensi; sehingga menyatakan menerima Eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi para Tergugat Rekonsvensi/Para Penggugat Konvensi dalam gugatan Rekonsvensi telah diterima oleh Majelis Hakim, dan hal ini memang dapat dibuktikan secara logis dari argumen para

Halaman 97 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



pihak, sehingga dalam pokok perkara gugatan reconvensi menurut hemat Majelis Hakim sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam jawaban Eksepsinya pihak Para Tergugat Reconvensi/Para Penggugat Konvensi berkeberatan jika digabungkan dalam perkara a quo, oleh karena itu sebaiknya mengajukan gugatan secara tersendiri, oleh karena objek gugatan reconvensi adalah berbeda (vide Replik); dan selanjutnya mengemukakan menolaknya dalil-dalil gugatan reconvensi dari Para Tergugat Reconvensi/Para Penggugat Konvensi agar Majelis Hakim tidak menerima gugatan reconvensi a quo;

Menimbang, bahwa setelah adanya permohonan a quo dari para Tergugat Reconvensi/Para Penggugat Konvensi, maka setelah Majelis Hakim menganalisis dan memperhatikan pula tentang apakah ada relevansinya dengan gugatan a quo, ataukah tidak dan sebaiknya diajukan secara tersendiri, serta adanya Eksepsi yang berkaitan dengan para pihak yang masih kurang untuk ditarik sebagai para pihak, dan objeknya juga berbeda, maka dengan pertimbangan yang mendalam, sebagaimana argumen yang dikemukakan oleh Para Tergugat Reconvensi/Para Penggugat Konvensi, maka dalil-dalil dari Para Tergugat Reconvensi/Para Penggugat Konvensi kiranya dapat dibenarkan dan diterima; sehingga oleh karenanya terhadap petitum para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi dalam pokok perkaranya belum dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan siapa yang harus membayar biaya perkara akan dipertimbangkan bersama-sama dalam Konvensi dan Reconvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR sebagai pihak yang dikalahkan dalam gugatan Konvensi, maka pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi dan Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi yang dikalahkan dalam gugatan Reconvensi, dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini secara bersama-sama, masing-masing pihak membayar separuhnya (1/2) dari jumlah biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo sejumlah Rp1.623.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum acara perdata serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, terutama Pasal 1365 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/C/LN/2014 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2014 Tentang Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SD Yogyakarta Independent School dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 292/C/LN/2014 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2014 Tentang Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SMP Yogyakarta Independent School, serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara aquo dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.623.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahyono, S.H., M.H., dan Joko Saptono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Juli 2022, putusan tersebut pada hari

Halaman 99 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 8 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arah Ati Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Cahyono, S.H., M.H.

Joko Saptono, S.H.

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arah Ati Sugianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	90.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp	27.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	1.376.000,00
5. PNBP	: Rp	40.000,00
6. Juru Sumpah	: Rp	40.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
8. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.623.000,00

(satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 100 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2022/PN Smm